



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN KINERJA **2023**





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat Kantor:

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas



www.migas.esdm.go.id



@halomigas





TIM PENYUSUN

Pelindung:

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah:

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Penanggung Jawab:

Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Editor:

Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun:

Unit Ditjen Migas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan telah ditandatangani pada tahun 2023.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 ini juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dengan capaian yang cukup memuaskan. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan mendorong peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada periode-periode selanjutnya.

Jakarta, Februari 2024

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Tutuka Ariadji

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan struktur organisasi akibat pembubarannya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca dibentuknya BRIN. Begitu juga dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 yang tertuang dalam laporan ini mengacu pada delapan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- SS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri dari:
 - a. Indeks ketersediaan Migas.
 - b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
 - c. Indeks Aksesibilitas Migas.
 - d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
 - b. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.
- SS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.
- SS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dengan Indikator Kinerjanya antara lain:
 - a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
 - b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.

- SS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan, yang Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks keselamatan Migas.
- SS keenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- SS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN.
- SS kedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, yang indikator kinerjanya adalah:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Terdapat penyesuaian indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas menjadi Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas, pasca bergabungnya LEMIGAS.

Nilai rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk delapan sasaran strategis dan lima belas Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 106,53%.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi dan capaian parameter pendukung kedelapan sasaran strategis tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori *outstanding* (dengan capaian lebih dari 75%), sebelas di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas dengan perolehan 133,37%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan perolehan 92,21%.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam menyusun dan menjalankan kebijakan secara efektif dan mampu beradaptasi dengan kondisi global yang mengarah kepada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ditjen Migas pun terus melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mengingat sektor energi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelas capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (117,65%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (106,04%).
3. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (105,60%).
4. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (133,37%).
5. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (107,76%).
6. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (116,10%).
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (100,54%).
8. Indeks Keselamatan Migas (102,77%).
9. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (105,96%).
10. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (108,16%).
11. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (108,39%).

Sementara tiga capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (96,10%).
2. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (92,21%).
3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (98,29%).

4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (98,95%).

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2023 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Migas tertanggal 27 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.461.210.957.000,00. Pada akhir tahun 2023, terdapat penambahan anggaran dari BLU sehingga total pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas 2023 bertambah menjadi Rp1.505.350.754.000,00. Dari total pagu belanja tersebut, telah terealisasi sebesar Rp1.457.848.029.850,00, dengan capaian 96,84%, sedikit meningkat dibandingkan capaian tahun 2022. Kinerja anggaran sangat berkaitan erat dengan salah satu IKU Ditjen Migas yaitu nilai IKPA. Setiap tahunnya nilai IKPA seringkali meleset dari target, maka dibutuhkan peran pimpinan dan para unit untuk dapat memantau serapan anggaran secara intensif dan berkala.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 2023 dan G20 pada tahun 2022 lalu, seolah mengukuhkan bahwa Indonesia akan terus maju menjadi bangsa yang berpengaruh, berkontribusi dan berperan aktif dalam perhelatan global. Hal tersebut tentunya sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan visi bangsa Indonesia yaitu **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”**.

Pada tahun 2023 ini, transisi energi telah menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan khususnya pada subsektor migas. Atas dasar pertimbangan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan, maka energi migas masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi tersebut. Terlebih gas bumi sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara, menjadi andalan sebagai energi transisi, sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan (RE) pada pembangkit listrik. Tidak kalah penting, *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) juga memainkan peranan penting dalam mendukung target produksi migas nasional, pengembangan lapangan gas untuk mendorong transisi energi dan mempercepat pengurangan emisi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

Untuk itu, berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat sehingga di satu sisi akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung terlaksananya transisi energi dengan baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I 18	
PENDAHULUAN	19
1. 1. Latar Belakang.....	19
1. 2. Organisasi dan Fungsi	20
1. 3. Struktur Organisasi	20
1. 4. Isu Strategis	27
1. 5. Sistematika Penyajian Laporan	29
BAB II 31	
PERENCANAAN KINERJA	31
2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	31
2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).....	31
2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)	33
2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	47
2. 5. Rencana Kerja (Renja)	49
2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)	49
2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020.....	51
BAB III 53	
AKUNTABILITAS KINERJA	55
3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	55
3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan	56
3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	97
3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal	112
3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif ..	119
3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.	128
3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	143

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal.....	157
3. 2. Realisasi Anggaran	161
3. 3. Analisa Efisiensi.....	163
3. 3. 1 Efisiensi Anggaran.....	163
3. 3. 2 Efisiensi Tenaga.....	165
3. 3. 3 Efisiensi Waktu	166
BAB IV 169	
PENUTUP	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023.....	26
Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024	35
Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024.....	36
Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024	36
Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024..	36
Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024.....	37
Tabel 7 Target <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi 2020-2024	37
Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024.....	38
Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024.....	38
Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024.....	38
Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024.....	39
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024	40
Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024.....	41
Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas 2020-2024.....	42
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024	44
Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024.....	45
Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024.....	45
Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024	46
Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024.....	47
Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024	47
Tabel 21 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023.....	50
Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2023	52
Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023	55
Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2023.....	56
Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2023	57
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2023	57
Tabel 27 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023	62
Tabel 28 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2023	65
Tabel 29 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2023	66
Tabel 30 Daftar Pengalihan Participating Interest kepada BUMD periode Tahun 2023.....	66

Tabel 31 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun	68
Tabel 32 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg.....	69
Tabel 33 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2023	76
Tabel 34 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2023.....	81
Tabel 35 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun ...	82
Tabel 36 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2023	84
Tabel 37 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas.....	89
Tabel 38 Daftar Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi	90
Tabel 39 Kapasitas Kilang LNG Indonesia	91
Tabel 40 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023	93
Tabel 41 Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN	94
Tabel 42 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM Tahun 2023.....	97
Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2023	97
Tabel 44 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2023	98
Tabel 45 Tantangan dan Kendala Investasi Subsektor Migas Tahun 2023	100
Tabel 46 Perbandingan Persentase Investasi Sektor ESDM Tahun 2023	102
Tabel 47 Realisasi Kegiatan Kerja Sama Subsektor Migas Tahun 2023	103
Tabel 48 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas Tahun 2023.....	107
Tabel 49 Realisasi dan Persentase PNBP Sektor ESDM Tahun 2023	111
Tabel 50 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2023	112
Tabel 51 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas	113
Tabel 52 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	114
Tabel 53 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	116
Tabel 54 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2023	119
Tabel 55 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2023	120
Tabel 56 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat	121
Tabel 57 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2023	122
Tabel 58 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2023	124
Tabel 59 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	125
Tabel 60 Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen Migas dengan Unit Lainnya	127
Tabel 61 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2023	128
Tabel 62 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2023.....	132
Tabel 63 Indeks Keselamatan Migas 2020-2023	133
Tabel 64 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT.....	134
Tabel 65 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas.....	135
Tabel 66 Kejadian <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	135
Tabel 67 <i>Unplanned Shutdown</i> (>2 hari) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023	136
Tabel 68 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	138

Tabel 69 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas ...	138
Tabel 70 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	139
Tabel 71 Kejadian <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	139
Tabel 72 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	140
Tabel 73 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	140
Tabel 74 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas	141
Tabel 75 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2023	143
Tabel 76 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2017-2021.....	148
Tabel 77 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2023	149
Tabel 78 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2023.....	149
Tabel 79 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.....	150
Tabel 80 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2023	152
Tabel 81 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2023	153
Tabel 82 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	153
Tabel 83 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2023	157
Tabel 84 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA	157
Tabel 85 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2023.....	158
Tabel 86 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama	161
Tabel 87 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2022 vs 2023.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023	25
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ...	26
Gambar 3 Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia hingga 2023.....	27
Gambar 4 Transformasi Alur Transaksi Pembelian LPG 3 Kg	29
Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024.....	32
Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	34
Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021-2023.....	48
Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018-2023	51
Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023	52
Gambar 10 Impor Minyak Mentah 2018-2023.....	58
Gambar 11 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2023	58
Gambar 12 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun	59
Gambar 13 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2023 dalam bbtud	60
Gambar 14 Cadangan Minyak dan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun	61
Gambar 15 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023.....	62
Gambar 16 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun	63
Gambar 17 Skema Pengusahaan Migas Non-Konvensional	64
Gambar 18 <i>Supply Demand</i> BBM Indonesia dari Tahun ke Tahun	67
Gambar 19 Supply Demand LPG Indonesia dari Tahun ke Tahun.....	68
Gambar 20 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari Tahun ke Tahun.....	69
Gambar 21 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2023-2032.....	71
Gambar 22 Peta Infrastruktur Gas Bumi Indonesia	72
Gambar 23 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei	73
Gambar 24 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun	77
Gambar 25 Perkembangan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Tahun 2023.....	79
Gambar 26 Lokasi Kegiatan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang.....	85
Gambar 27 Kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang - Batang Tahun Anggaran 2023	86
Gambar 28 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2023..	87
Gambar 29 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2023	88
Gambar 30 Peta Sebaran Kilang LPG Nasional	91
Gambar 31 Capaian TKDN 2017-2023	94
Gambar 32 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas	96
Gambar 33 Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun	99
Gambar 34 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas dari Tahun ke Tahun.....	99
Gambar 35 Target dan Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas.....	108
Gambar 36 Target dan Realisasi PNBP SDA Subsektor Migas.....	109
Gambar 37 Lifting Migas Tahun 2018-2023	110
Gambar 38 Target dan Realisasi PNBP BLU LEMIGAS	111
Gambar 39 Diagram <i>Importance Performance Matrix</i>	115
Gambar 40 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2023	115

Gambar 41 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat	116
Gambar 42 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan	118
Gambar 43 Sebaran Responden Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat.....	120
Gambar 44 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	121
Gambar 45 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	123
Gambar 46 Perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024	144
Gambar 47 Perbandingan Kerangka Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Bobot Penilaian.....	145
Gambar 48 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan.....	151
Gambar 49 Bobot Indeks Profesionalitas ASN	152
Gambar 50 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Domain Penilaian dan Unit Kerja	155
Gambar 51 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	163
Gambar 52 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2023	164





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan struktur organisasi akibat pembubaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca dibentuknya BRIN.

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 2023 dan G20 pada tahun 2022 lalu, seolah mengukuhkan bahwa Indonesia akan terus maju menjadi bangsa yang berpengaruh dan berperan aktif dalam agenda-agenda dunia. Hal tersebut tentunya sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi mewujudkan visi bangsa Indonesia yaitu **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”**.

Pada tahun 2023 ini, transisi energi telah menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan khususnya pada subsektor migas. Atas dasar pertimbangan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan, maka energi migas masih sangat dibutuhkan dalam proses transisi tersebut. Terlebih gas bumi sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara, menjadi andalan sebagai energi transisi sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan (RE) pada pembangkit listrik. Tidak kalah penting, *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS) juga memainkan peranan penting dalam mendukung target produksi migas nasional, pengembangan lapangan gas untuk mendorong transisi energi dan mempercepat pengurangan emisi untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

Untuk itu, berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis harus benar-benar dirumuskan secara cermat sehingga di satu sisi akses terhadap energi tetap terjamin, sementara di sisi lain mampu menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung terlaksananya transisi energi dengan baik. Kebijakan-kebijakan tersebut pun tentunya tetap harus selaras dengan Sasaran-sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas.

Di sisi lain, bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi ke dalam organisasi Ditjen Migas akan menjadi aset yang potensial jika terdapat keselarasan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pengaturan pegawai, sehingga tujuan organisasi Ditjen Migas dapat tercapai.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh tujuh unit kerja, meliputi:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik negara, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, dan advokasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat; dan
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keruwahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan manajemen perubahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. **Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja konvensional dan nonkonvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian pengembangan usaha hulu, dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. **Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan tata kelola kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. **Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi, serta usaha penunjang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;

- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir, dan usaha penunjang minyak dan gas bumi; dan
- g. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

- 7. **Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - c. Pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, keruangan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Prof. Ir. Tutuka Ariadji M.Sc., Ph.D.IPU.
Direktur Jenderal Migas



Maompang Harahap, ST., MM.
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas



Ir. Mustafid Gunawan, ME.
Direktur Pembinaan Program
Migas



Mustika Pertiwi, S.T., M.M.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Migas



Dr. Mirza Mahendra, ST., MT., MM.
Direktur Teknik dan Lingkungan
Migas



Noor Arifin Muhammad, ST., M.Sie
Direktur Pembinaan Usaha Hulu
Migas



Laode Sulaeman, ST., MT.
Direktur Perencanaan dan
Pembangunan Infrastruktur Migas



Ariana Soemanto, ST., MT.
Kepala Balai Besar Pengujian Minyak
dan Gas Bumi

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Kapasitas Organisasi


Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 654 pegawai. Berikut ini komposisi pegawai pada masing-masing direktorat.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

NO	UNIT	ESELON				JFT	JFU	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	1	1	1	47	57	107
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	31	35	67
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	26	33	60
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	33	25	59
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	0	1	0	0	34	26	61
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	58	7	66
8	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS	0	1	1	1	125	105	233
JUMLAH TOTAL		1	7	2	2	354	288	654

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, sebagaimana diagram berikut:



Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi


1. 4. Isu Strategis

Transisi Energi

Tahun 2023 menjadi tonggak mulainya era transisi energi. Sebagai subsektor yang masih menjadi penyumbang utama dalam bauran energi nasional, Direktorat Jenderal Migas perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung transisi energi.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sebagai salah satu pembuat kebijakan pada subsektor migas, ikut berperan aktif dengan melakukan beberapa strategi dalam mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan dari industri migas. Hal ini mengingat dalam era transisi energi saat ini, bahan bakar minyak dan gas bumi masih sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan energi sebelum beralih sepenuhnya ke energi hijau. Kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui pengembangan kebijakan implementasi teknologi *Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCS/CCUS), pembatasan *Routine Flaring* dan Pemanfaatan Gas Suar Bakar.

Saat ini terdapat sekitar lima belas proyek CCS/CCUS yang masih dalam tahap studi/persiapan, namun sebagian besar ditargetkan mulai *on stream* pada 2030. Di antara proyek-proyek tersebut, proyek Tangguh EGR/CCUS oleh BP Berau Ltd. Telah memulai *Front-End Engineering Design* (FEED) dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026/2027 sementara Proyek Abadi CCS oleh Inpex Masela Ltd. Tahun ini juga telah mendapatkan persetujuan POD, sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan gas Abadi di Blok Masela.



Gambar 3 Rencana Implementasi CCS/CCUS di Indonesia hingga 2023

Untuk mendukung implementasi CCS/CCUS di Indonesia, pada Maret 2023 Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2023 tentang penyelenggaraan CCS/CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Selain itu, Ditjen Migas juga melakukan pemetaan potensi storage CO₂ pada *depleted reservoir* dan *saline aquifer*.

Proses produksi minyak dan gas bumi juga ikut berperan dalam menyumbang emisi ke lingkungan, salah satunya dengan adanya pembakaran gas suar (*flaring*) baik yang rutin maupun insidentil. Maka dari itu, pengelolaan gas suar diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Migas. Dua tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut, aktivitas pembakaran gas suar rutin (*routine flaring*) di hulu migas terus mengalami penurunan. Saat ini hanya sekitar 29% KKKS yang melakukan pembakaran gas suar rutin (*routine flaring*) dengan volume di atas 0,50 mmscf/d. Sementara pada kegiatan kilang migas, sesuai norma pengaturan pada Peraturan Menteri ESDM tersebut, pembakaran gas suar rutin oleh badan usaha pemegang izin pengolahan (kilang) migas sama sekali tidak diizinkan sehingga telah berhasil mencapai *Zero Routine Flaring*.

Melalui berbagai program dan strategi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut, industri migas diharapkan dapat menjadi industri yang lebih bersih, rendah emisi, dan tetap dapat diandalkan untuk menjaga ketahanan energi dalam era transisi energi.


Transformasi Kebijakan LPG 3 kg

LPG khususnya tabung 3 kg masih menjadi komoditas yang paling dibutuhkan terutama oleh masyarakat luas dalam kegiatan memasak. Hal tersebut terlihat dari peningkatan konsumsi LPG dari tahun ke tahun. Walaupun telah ada program jargas untuk rumah tangga, namun pada kenyataannya pengimplementasiannya masih terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan nasional akan energi untuk rumah tangga. Untuk itu, Pemerintah tetap berupaya menyediakan energi yang terjangkau dan tepat sasaran, salah satunya dengan memperbaiki tata kelola penyediaan LPG 3 kg untuk masyarakat.

Saat ini sistem pendistribusian LPG Tabung 3 kg masih bersifat terbuka sehingga siapapun dapat membelinya. Dengan semakin meningkatnya penggunaan LPG dari tahun ke tahun, maka diperlukan kebijakan agar penyaluran subsidi LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Hal tersebut juga dapat menjadi solusi bagi maraknya kasus penyalahgunaan LPG Tabung 3 kg (pemindahan isi LPG Tabung 3 kg ke nonsubsidi) dan pencatatan transaksi LPG Tabung 3 Kg di subpenyalur yang saat ini tidak efektif karena masih bersifat manual menggunakan *logbook* sehingga rawan penyalahgunaan dan penyelewengan.

Sebelumnya pada akhir tahun 2022 telah dimulai uji coba transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 kg tepat sasaran di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram). Dan sejak tanggal 1 Maret 2023 secara bertahap dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG 3 kg ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi di subpenyalur/pangkalan (tahap awal transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 kg tepat sasaran). Program ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran*.

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg ini juga merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 agar kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap, tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.



Gambar 4 Transformasi Alur Transaksi Pembelian LPG 3 Kg

Dengan adanya transformasi kebijakan LPG 3 kg ini, maka diharapkan dapat tersedia sistem pencatatan transaksi pengguna LPG 3 Kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran berbasis web yang memudahkan pengawasan dalam transaksi penjualan, penghematan subsidi (lebih tepat sasaran) jika telah diterapkan pembatasan pengguna dan pembatasan volume per pengguna, konsumen dapat membeli sesuai HET di Subpenyalur sesuai dengan yang ditetapkan Pemda, pasokan di Subpenyalur dapat terpantau dan tersedia, serta meminimalisir penyalahgunaan.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2022 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2022;
2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB II
**PERENCANAAN
KINERJA**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah *“Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa”*.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap I (2004-2009), RPJMN Tahap II (2010-2014), RPJMN Tahap III (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).



Gambar 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahap ke- IV 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery (GRR)/Refinery Development Master Plan (RDMP)*;
3. Pembangunan Jargas; dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN Tahap IV tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan minyak dan gas bumi meliputi:

1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (*Major Project*);
2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan
3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (*Major Project*).


Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard (BSC)*.

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, *customer, internal process, learning and growth*. Sedangkan untuk institusi pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan perspektif *stakeholders*.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan hubungan kausal antartujuan sebagai suatu kesatuan, dan berfungsi sebagai Peta Jalan (*roadmap*) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen

Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.



Gambar 6 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra Kementerian ESDM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan.
2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.
4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.
5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.
8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2. 3. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan

(Affordability), Indeks Aksesibilitas Migas (Accessibility), dan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut, yang terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas, (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, dan (9) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *Stakeholders*. Target Indeks Ketersediaan Migas adalah sebesar 1, yang berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target Indeks Ketersediaan Hulu Migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, dan ekspor minyak mentah dan LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64%	65%	66%	67%	68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	15%	15%	15%	15%
d. Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan migas domestik yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu Indeks Ketersediaan Hulu Migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Menyusun perencanaan pemberian kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk feedstock kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatori Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5%	4%	3%	2%	1%

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks Ketersediaan LPG merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, impor dan ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20%	17%	15%	12%	10%
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	22%	20%

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran	Juta MT	7.000	7.364 – 7.399	7.754 – 7.836	8.165 – 8.431	8.614 – 8.870

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Percentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11%	11%	11%	11%	11%
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (<i>trading</i>) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

f) Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 7 Target Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun	8,01/19,10	7,41/17,14	6,31/15,89	5,20/14,83	4,18/13,58
a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60%	60%	60%	60%	60%
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%	50%	50%	50%	50%	50%
c. Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2
g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,70	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force majeur* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.

Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh stakeholders.	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tata kelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada peraturan perundungan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut, (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan parameter pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang Ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. **Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg** merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.

4. **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPB)** merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPB. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan, pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait pembangunan jargas rumah tangga.
5. **Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPB** adalah penyusunan dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPB.
6. **Indeks Fasilitas Niaga Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
7. **Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
8. **Indeks Fasilitas Pengolahan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
9. **Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)** adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
10. **Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyanga nasional.

Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	74	75	87	85	91
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPB)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPB	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator ini memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49%	97,82%	98,14%	98,64%	99,28%
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51%	2,18%	1,86%	1,36%	0,72%
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90%	91%	90%	92%	93%
e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75

2. 3. 2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur

antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas. Penilaian persentase realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diukur berdasarkan realisasi PNBP subsektor migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas, penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP BLU Pengujian Migas, merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.
- PNBP Migas Lainnya.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75%	77%	79%	81%	83%
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNBP Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%

2. 3. 3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau *gap* antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan mencakup antara lain:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas sarana dan prasarana

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

9. Penanganan pengaduan

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

2. 3. 4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha.
- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban

Pemerintah Republik Indonesia. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

2. 3. 5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10%	20%	30%	40%	50%
b. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73%	3,52%	4,27%	4,98%	5,65%
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	%	4%	5%	6%	7%	8%
k. Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

2. 3. 6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

2. 3. 7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.
- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

2. 3. 8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra Kementerian ESDM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini

nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2007.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2022, RKP Tahun 2023 merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Menekankan pada “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2023 sebagai respon terhadap percepatan pencapaian target pada RPJMN 2020-2024 yang dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas dengan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian.



Gambar 7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021-2023

Melalui RKP tahun 2023, pemerintah berkomitmen mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*) serta memperkuat daya saing nasional di pasar global. Dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah yaitu melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan tahun 2023 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan sebagaimana juga yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hal tersebut tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023 ini, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tahun 2023 ini, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang mendukung tiga PN tersebut, yaitu:

- Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada PN ini, tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih yang semakin tinggi. Strategi yang dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 67% dapat terpenuhi di tahun 2023.

- b. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihian pembangunan akibat pandemi Covid-19 yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan program bantuan dan jaminan 49embag bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif melalui transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan Listrik) menjadi bantuan 49embag agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan. Dukungan kegiatan terhadap sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume LPG 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP yaitu sebesar 7.754-7.836 ribu ton.
- c. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihian ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada subsektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi di tahun 2023.

2. 5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability*, dan *Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023


Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara BerkelaJutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	85
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan BerkelaJutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,35
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	78,5
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,5

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83,5
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	82
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	82
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,81


2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2023

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2023 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Migas tertanggal 27 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.461.210.957.000,00. Pada akhir tahun 2023, terdapat penambahan anggaran dari BLU sehingga pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas 2023 meningkat menjadi Rp1.505.350.754.000,00.

Sesuai dengan tema RKP 2023, penggunaan anggaran berfokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan instruksi Presiden. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 8 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2018-2023



Gambar 9 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

- Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp911,60 miliar. Belanja Publik Fisik ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang, dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur.
- Belanja publik Non-fisik sebesar Rp355,66 miliar, merupakan segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain pelayanan publik Badan Layanan Umum (BLU), penyiapan, diseminasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan regulasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha.
- Belanja Aparatur sebesar Rp238,09 miliar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penguatan kapasitas SDM internal.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam tujuh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2023

No	Unit	Jumlah (miliar rupiah)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	31,50
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	18,49
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	17,93
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	14,98
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	912,94
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	184,30
7	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	325,17
Total		1.505,35





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB III
**AKUNTABILITAS
KINERJA**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,26	117,65
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75	98,35	106,04
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	85	81,68	96,10
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63	58,09	92,21
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81	85,53	105,60
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	133,37	133,37
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,35	3,61	107,76
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	78,5	91,14	116,10
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,5	3,44	98,29
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83,5	83,95	100,54
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90	92,50	102,77

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	82	86,89	105,96
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	73,55	108,16
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	82	88,88	108,39
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,81	89,86	98,95

3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,26	117,65
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75	98,35	106,04
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	85	81,68	96,10
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63	58,09	92,21

Berdasarkan nilai-nilai indikator di atas, maka dapat dikatakan bahwa Sasaran I telah hampir terwujud, dengan kondisi energi migas yang masih cukup tersedia secara berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan domestik dengan harga yang relatif masih terjangkau. Namun masih perlu adanya peningkatan aksesibilitas migas terutama untuk infrastruktur gas bumi, sehingga dapat langsung

dinikmati oleh masyarakat luas. TKDN dalam kegiatan Usaha Hulu Migas pun masih perlu ditingkatkan untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri.

1. Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1	1,26	117,65

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Besaran Indeks Ketersediaan Migas dipengaruhi secara langsung oleh empat komponen yaitu Indeks Ketersediaan Hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG dan ekspor LNG).


Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2023 adalah sebesar 1,26 dengan capaian 117,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pasokan migas yang telah disediakan masih mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan target renstra sebesar 1, maka terdapat sedikit peningkatan capaian Indeks Ketersediaan Migas.

Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2023

Indeks Ketersediaan Migas	2020	2021	2022	2023
Target	1	1	1	1
Realisasi	1,19	1,18	1,20	1,26
Capaian (%)	113	112,16	113,57	117,65
Parameter				
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak	0,84	1,03	0,88	1,02
Indeks Ketersediaan Hulu Gas	1,91	1,82	1,80	1,83
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1,37	1,42	1,34	1,42
Indeks Ketersediaan BBM	1,08	1,01	1,11	1,09
Indeks Ketersediaan LPG	1,00	1,07	1,02	1,02
Indeks Ketersediaan LNG	1,29	1,22	1,35	1,52


a. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Indeks Ketersediaan Hulu Migas tahun 2023 meningkat bila dibandingkan nilai tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut terletak pada parameter indeks Ketersediaan Hulu Minyak, dengan adanya peningkatan impor minyak mentah sehingga pasokan untuk kebutuhan (*intake*) kilang dapat terpenuhi.



Gambar 10 Impor Minyak Mentah 2018-2023

Pada tahun 2023, kebutuhan BBM dan LPG sudah mendekati kebutuhan tahun 2018 sebelum pandemi COVID-19. Penyediaan energi migas untuk domestik masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri dan juga tidak seluruh minyak mentah nasional dapat diserap oleh kilang dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah. Terlihat pada grafik di atas, impor minyak mentah tahun 2023 meningkat dibandingkan impor tahun 2022 sebanyak 17,65%.




Gambar 11 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2018-2023

Meskipun terdapat peningkatan nilai Indeks Ketersediaan Hulu Migas, produksi migas masih cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi produksi minyak bumi adalah sebesar 605,5 mbopd, di bawah target APBN tahun 2023 sebesar 660 mbopd. Sedangkan realisasi


produksi gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 6.636 mmscf/d, berada di atas target tahun 2023 sebesar 6.224 mmscf/d. Penurunan produksi minyak disebabkan oleh penurunan performance reservoir secara alami (*natural decline*), tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan minyak yang terus diproduksi, beberapa proyek yang mengalami kemunduran jadwal *onstream*, serta kejadian *unplanned shutdown* yang terjadi pada beberapa Wilayah Kerja antara lain Wilayah Kerja Onshore North West Java dan Wilayah Kerja South East Sumatera. Selain itu disebabkan juga oleh kendala operasional terutama dari produsen utama minyak dan gas bumi dan juga disebabkan oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

Dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, pemerintah Indonesia memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan gas domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Pemanfaatan Gas Domestik pada Triwulan IV 2023 (realisasi s.d. November 2023) mencapai 67,96% dengan total penyaluran mencapai 5.528,61 bbtud. Nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2023 sebesar 67%. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 (realisasi s.d Desember 2022) dengan realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 67% dan total penyaluran mencapai 5.474,42 bbtud, maka penyerapan gas domestik tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Berikut perbandingan pasokan gas bumi untuk ekspor dan penggunaan domestik dari tahun ke tahun.



Gambar 12 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun

Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi masih di bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan, industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi vs volume kontrak (DCQ) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 13 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2023 dalam bbtud

Pada sektor kelistrikan, beberapa alasan tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor ketenagalistrikan adalah:

- PLN menerapkan sistem *merit order* untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.
- Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga dapat disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan *natural decline* dan terjadinya pemeliharaan/shut down pada beberapa KKKS.

b. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Sejak tahun 2020, pelaporan Cadangan Migas Indonesia telah menggunakan acuan pelaporan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 177.K/13/ DJM/2020 tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Dengan menggunakan sistem eSDC berbasis dalam jaringan yang dikembangkan oleh SKK Migas, Kontraktor dari Wilayah Kerja Eksplorasi dan Eksplorasi dapat melakukan input data secara daring untuk nantinya dilakukan evaluasi bersama oleh Ditjen Migas, SKK Migas dan BPMA.




Gambar 14 Cadangan Minyak dan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun

Angka cadangan terbukti (P1) minyak bumi dan kondensat tahun 2023 adalah sebesar 2.413 mmstb, yang mengalami peningkatan sebesar 6,2% dari tahun sebelumnya. Peningkatan cadangan minyak bumi dan kondensat nasional didorong oleh adanya Optimasi Lapangan Minyak Besar (Efektif, WOVS, Infill, IOR/EOR di WK Rokan) dan Pengembangan Lapangan Baru (POD-I WK Tuna, WK North Madura II).

Angka cadangan terbukti (P1) gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 35,30 tcf, yang mengalami penurunan sebesar 2,9% dari tahun sebelumnya. Penurunan angka cadangan gas bumi nasional dipengaruhi oleh *Level-Down Project* Lapangan Gas Bumi (Pending POD), kumulatif produksi gas bumi 2022 mencapai >2 TCF, dan pengembangan lapangan baru (POD-I WK Tuna, WK Blora).

Berdasarkan informasi 61 tersebut, maka dapat diketahui nilai dari *Reserve to Production Ratio* minyak/gas bumi. Target R/P minyak bumi tahun 2023 adalah sebesar 5,20 tahun dengan realisasi sebesar 10,92 tahun. Capaian R/P minyak bumi melebihi target karena jumlah cadangan minyak bumi meningkat sedangkan tingkat produksi/konsumsi minyak bumi menurun. Sementara itu, target R/P gas bumi tahun 2023 adalah sebesar 14,83 tahun dengan realisasi sebesar 14,57 tahun. Capaian R/P gas bumi belum mencapai target karena jumlah cadangan gas bumi menurun sedangkan tingkat produksi/ konsumsi gas meningkat.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi penambahan cadangan dan produksi migas, pada tahun 2023 telah ditawarkan wilayah kerja sebanyak 10 wilayah kerja (WK) Migas Konvensional yang seluruhnya ditawarkan melalui Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler. Jumlah tersebut telah sesuai target yang terdapat pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebanyak 10 WK. Adapun WK yang ditawarkan adalah sebagai berikut.



Gambar 15 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023

Penawaran Wilayah Kerja tersebut ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 27 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023

No	Tahap Lelang	Wilayah Kerja	Mekanisme Lelang	Peserta Lelang	Pemenang lelang
1	Tahap I	East natuna	Reguler	1 Peserta	Ada
2		Akia	Langsung	1 Peserta	Ada
3		Bengara I	Langsung	1 Peserta	Ada
4		Beluga	Langsung	1 Peserta	Ada
5	Tahap II	Panai	Reguler	-	Tidak ada
6		Patin	Reguler	-	Tidak ada
7		Natuna D Alpha	Reguler	-	Tidak ada
8	Tahap III	Akimeugah I	Reguler	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
9		Akimeugah II	Reguler	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
10		Bobara	Reguler	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang

Keberhasilan capaian kinerja Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2023 sebanyak 10 WK, salah satunya didorong oleh adanya perbaikan *term and condition* pada Penawaran Wilayah Kerja Migas. Perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Besaran bagi hasil (*split*) hingga 50:50 bagi WK dengan risiko sangat tinggi;
- Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk pemerintah dan kontraktor (*shareable*);
- Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (*open bid*) atau tanpa nilai minimum;
- Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema *Gross Split* atau skema *Cost Recovery* dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK);
- Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak;

- *Relinquishment* tiga tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti tiga tahun pertama);
- Tidak ada *cost ceiling* pada skema kontrak *cost recovery*;
- Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya keanggotaan MDR;
- Fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan masa eksplorasi (Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 53 tahun 2017).




Gambar 16 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun

Pada Tahun 2023 telah ditandatangani tiga belas Kontrak Kerja Sama WK Kerja Migas Konvensional yang terdiri dari delapan Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahun 2022 yaitu WK ONWA, WK OSWA, WK West Kampar, WK Jabung Tengah, WK Paus, WK Sangkar, WK Peri Mahakam dan WK Bunga, satu Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahun 2012 yaitu WK Bireun Sigli, satu Kontrak Kerja Sama hasil penawaran Pertamina yaitu East Natuna (Tahap I 2023), dan tiga Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahap I 2023 yaitu WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara I.

Pada akhir Desember 2021, terbit Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dengan terbitnya peraturan menteri tersebut, pengusahaan sumber daya *Shale Oil*, *Shale Gas*, *Tight Sand Oil*, *Tight Sand Gas* dan Gas Metana Batubara, dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional eksisting melalui perubahan bentuk atau T&C atau KKS baru.

Pada wilayah terbuka, pengusahaan potensi Migas Non-Konvensional (MNK) dilakukan secara bersamaan dengan potensi migas konvensional, dan penyiapan dan penawaran dilakukan terhadap seluruh potensi (migas konvensional dan MNK) yang terdapat pada suatu area. Sedangkan pada Wilayah Kerja Migas, mekanisme pengusahaan MNK dilakukan melalui:

1. Potensi MNK bisa diusahakan oleh Kontraktor eksisting dalam hal tidak terdapat Kontrak Kerja Sama lain pada wilayah kerjanya.
2. Studi Potensi MNK oleh kontraktor eksisting.
3. Biaya Studi Potensi sebagai bagian dari biaya operasi (KKS CR / KKS GS) WK Eksisting.
4. Bentuk Pengusahaan: Perubahan Ketentuan Pokok KKS eksisting /Perubahan Bentuk KKS eksisting / KKS baru.



Gambar 17 Skema Pengusahaan Migas Non-Konvensional

Pada Tahun 2022 telah dilakukan Inventarisasi Potensi MNK di Wilayah Kerja migas eksisting Tahap II dan dilakukan sosialisasi awal pada bulan Februari 2023 terkait hasil studi tersebut kepada 37 Wilayah Kerja yang terindikasi memiliki potensi MNK. Selanjutnya, SKK Migas menyampaikan surat permintaan konfirmasi keberminatan Pengusahaan MNK oleh Kontraktor eksisting. Terdapat sembilan Wilayah Kerja Migas dengan tiga belas Studi Potensi MNK yang akan dimulai pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2023, terdapat enam belas Studi Potensi MNK di lima belas Wilayah Kerja Migas yang telah berjalan dan yang telah dilakukan monitoring per tiga bulan. Terdapat lima Studi Potensi yang telah menyelesaikan studi sesuai rencana kerja yang disampaikan, antara lain:

1. Belida;
2. South Sumatera;
3. Lematang;
4. Rokan;
5. Merangin II.

Setelah dilakukan penandatanganan Wilayah Kerja, maka tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Kegiatan utama pada WK eksplorasi adalah studi eksplorasi, survei seismik dan non-seismik, serta pengeboran sumur eksplorasi untuk meneliti dan mencari daerah prospek pada wilayah kerja. Kegiatan survei seismik yang dilakukan terdiri dari survei seismik 2D dan survei seismik 3D. Pada tahun 2023, telah dilakukan pekerjaan survei seismik 2D sepanjang 25 km, dan survei seismik 3D dengan realisasi pekerjaan seluas 1.432 km². Sementara itu, kegiatan pengeboran eksplorasi dilakukan pada 38 sumur dan empat belas di antaranya berhasil menemukan hidrokarbon, dua belas *dry*, dan dua belas *ongoing*. Dengan begitu, rasio kesuksesan dari sumur eksplorasi yang tajak pada tahun 2023 adalah sebesar 54% dan total sumber daya diperkirakan sebesar ±1.711 juta setara barel setara minyak (Mmboe) (2C. *preliminary post drill*).

Tahap selanjutnya dalam pengusahaan wilayah kerja, setelah dilakukan eksplorasi, adalah rencana pengembangan lapangan. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja merupakan hal penting dalam rangka untuk mengetahui keekonomian atas lapangan dan komersialisasi wilayah kerja migas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif sebelum diterbitkannya persetujuan Menteri ESDM atas permohonan

persetujuan pengembangan lapangan pertama yang diusulkan oleh KKKS dan yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Dalam pengajuan POD I tersebut terdapat pula informasi terkait perkiraan jumlah produksi minyak dan gas bumi termasuk rencana waktu produksinya, sehingga peran evaluasi POD I ini juga sangat penting dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian target produksi minyak bumi sebesar 1 juta bopd dan gas bumi sebesar 12 bscfd di tahun 2030.

Dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, perlu diperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi di mana lapangan tersebut berada, khususnya pada pengembangan lapangan migas di darat (*on shore*). Untuk itu, maka diperlukan konsultasi dengan pemerintah daerah khususnya untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di bawah 12 mil laut. Sedangkan untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di atas 12 mil laut, diperlukan sosialisasi dengan daerah yang terkait sehingga dalam pelaksanaan pengembangan lapangan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 95 yang pada intinya menyatakan bahwa rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja, wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk lapangan minyak dan/atau gas bumi yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri ESDM, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian realisasi pengembangan lapangan minyak dan gas bumi agar pengembangan lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan serta untuk menjaga pendapatan pemerintah yang optimal sesuai dengan usulan POD I yang telah disetujui.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2004, diatur bahwa jangka waktu Kontrak Kerja Sama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan. Keputusan terkait penetapan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya dalam bentuk perpanjangan kontrak atau alih kelola merupakan kewenangan Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021. Dalam memberikan keputusan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya sebagaimana dimaksud, Menteri mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas.

Pada tahun 2023, terdapat sebelas wilayah kerja yang telah melakukan perpanjangan/alih kelola, empat Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I), dan enam Pengalihan *Participating Interest* kepada BUMD. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 28 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2023

No.	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Berakhir KKS	Operator	Keterangan
1	Corridor	19 Desember 2043	PT Medco E&P Grissik	Amandemen dan pernyataan Kembali
2	Ketapang	11 Juni 2028	Petronas Carigali (Ketapang) LTD	Perpanjangan (Penetapan SK TnC)
3	WK Blora	29 November 2029	TIS Petroleum E&P Blora PTE Ltd	Amandemen

No.	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Berakhir KKS	Operator	Keterangan
4	WK Pasir	4 Mei 2029	PT Archipelago Resources	Amandemen
5	WK Natuna Sea Blok A	15 September 2029	Premier Oil Natuna Sea B.V	Perubahan T&C untuk Insentif
6	Pangkah	17 Oktober 2039	Saka Indonesia Pangkah Limited	Perubahan KKP
7	“B”	17 Mei 2041	PT Pema Global Energi	Perubahan KKP
8	CPP	5 Agustus 2042	PT Bumi Siak Pusako	Perubahan Pengendali Langsung dan PI
9	Siak	27 Mei 2034	PT Pertamina Hulu Energi Siak	Perubahan Pengendali Langsung dan PI
10	Kampar	10 Agustus 2042	PT Pertamina Hulu Energi Kampar	Perubahan Pengendali Langsung dan PI
11	South East Madura	4 Mei 2039	PT Energi Mineral Langgeng	Amandemen

Tabel 29 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2023

No.	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Persetujuan	Operator	Produksi	Target Onstream
1	Lapangan Asap Kido Merah Wilayah Kerja Kasuri	7 Februari 2023	Genting Oil Kasuri Pte. Ltd.	Gas	2024
2	Lapangan SIS-A Wilayah Kerja South Sesulu	10 Agustus 2023	Saka Indonesia Sesulu	Gas	2026
3	Revisi 2 POD I Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	28 November 2023	Impex Masela Ltd.	Gas & Kondensat	2030
4	Lapangan Maha Wilayah Kerja West Ganal	20 Desember 2023	Eni West Ganal Ltd.	Gas	2026

Tabel 30 Daftar Pengalihan Participating Interest kepada BUMD periode Tahun 2023


No.	Nama Wilayah Kerja	Operator	Tanggal Persetujuan	BUMD	Provinsi
1	Sebuku	Pearl Oil (Sebuku) Ltd	3 Januari 2023	PT Dangsanak Banua Sebuku	Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan
2	West Madura Offshore	PT Pertamina Hulu Energi WMO	22 Desember 2023	Petrogas Jatim Adipodai	Jawa Timur
3	Rokan	PT Pertamina Hulu Rokan	4 Oktober 2023	PT Riau Petroleum Rokan	Riau
4	Kampar	PT Pertamina Hulu Energi Kampar	19 Oktober 2023	PT Riau Petroleum Kampar	Riau
5	South East Sumatra porsi Jakarta	PT Pertamina Hulu Energi OSes	13 Maret 2023	PT Jakarta OSes Energi	DKI Jakarta
6	South East Sumatra porsi Lampung	PT Pertamina Hulu Energi OSes	25 Mei 2023	PT Lampung Energi Berjaya	Lampung

Rencana pengembangan wilayah kerja eksplorasi pada tahap pertama (POD I) dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan, melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (*Investment Credit*, evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil).
- Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

c. Indeks Ketersediaan BBM dan LPG

Indeks Ketersediaan BBM pada tahun 2023 sebesar 1,09 cenderung turun bila dibandingkan nilai tahun 2022. Sementara Indeks Ketersediaan LPG tahun 2023 sebesar 1,02 cenderung tetap dibandingkan nilai tahun 2022. Namun demikian, dengan nilai yang masih berada di atas 1, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan BBM dan LPG masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Gambar 18 Supply Demand BBM Indonesia dari Tahun ke Tahun


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebutuhan BBM dan LPG sudah mendekati kebutuhan tahun 2018 sebelum pandemi Covid-19. Penyediaan energi migas untuk 67omestic67t masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah, BBM maupun LPG.

Sebagai 67omesti antisipasi peningkatan kebutuhan energi migas tersebut, produksi BBM terlihat meningkat di tahun 2023, kendati impornya menurun. Produksi BBM 67omestic sedikit meningkat imbas dari sudah mulai beroperasinya RDMP Balongan.

Pada tahun 2023, penjualan BBM dan LPG meningkat daripada tahun 2022 bahan bila dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 sudah tidak ada. Peningkatan

penjualan BBM dan LPG menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin berjalan dengan baik.

Sementara itu, Produksi LPG domestik cenderung stagnan karena kandungan C3 dan C4 dalam pasokan gas bumi tidak ekonomis untuk dijadikan LPG. Selain itu, tidak ada penambahan kapasitas kilang LPG domestik hingga tahun 2023 ini.



Gambar 19 Supply Demand LPG Indonesia dari Tahun ke Tahun

d. Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM dan LPG

Adanya peningkatan jumlah penjualan BBM dan LPG pada tahun 2023 dan peningkatan kapasitas infrastruktur BBM dan LPG, sedikit banyak berpengaruh kepada jumlah Cadangan Operasional BBM dan LPG.


Terdapat peningkatan jumlah hari Cadangan Operasional BBM dan LPG tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Cadangan Operasional BBM 2023 masih berada di bawah target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 23 hari. Sementara Cadangan Operasional LPG 2023 berada di atas target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 14 hari.

Tabel 31 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	16,97	22,78	22,64	21,33	20,26	21,73
Realisasi Cadangan Operasional LPG (hari)	19,07	15,90	18,73	16,62	16,85	17,34

e. Indeks Ketersediaan LNG

Indeks Ketersediaan LNG tahun 2023 meningkat dibandingkan nilai tahun 2022. Hal tersebut boleh jadi karena adanya sedikit peningkatan produksi LNG tahun 2023, pasca terbangunnya LNG Tangguh Train 3. Sementara ekspor LNG tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan nilai ekspor tahun 2022. Penurunan tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan gas untuk domestik yang meningkat dibandingkan tahun lalu.



Gambar 20 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari Tahun ke Tahun

f. Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran di wilayah yang telah terkonversi LPG, dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Penerima Penugasan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.K/HK.02/DJM/2022 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Tahun 2023.

Tabel 32 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg

Tahun	Kuota LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Realisasi LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Percentase
2023	8,000*	8,047**	100,6%
2022	8,000	7,807	97,6%
2021	7,500	7,456	99,4%
2020	7,000	7,137	102,0%

*kuota sesuai APBN 2023 sebesar 8,000 juta MT dan ada perubahan menjadi 8,096 juta MT sesuai surat Menteri ESDM kepada Pertamina nomor T-946/MG.05/MEM.M/2023 tanggal 12 Desember 2023

**realisasi Januari s.d. Desember 2023 *verified*

Saat ini sistem pendistribusian LPG Tabung 3 Kg masih bersifat terbuka sehingga siapapun dapat membelinya. Terdapat peningkatan realisasi menjadi 8,047 juta MT di tahun 2023 dan angkanya melebihi kuota APBN 2023. Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan kebijakan agar penyaluran subsidi LPG 3 Kg lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2022 telah dimulai uji coba transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), Kecamatan Ciputat (Kota Tangerang Selatan), Kecamatan Ngalian (Kota Semarang), Kecamatan Batu Ampar (Kota Batam), dan Kecamatan Mataram (Kota Mataram). Dan sejak tanggal 1 Maret 2023, secara bertahap dilaksanakan proses pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi di subpenyalur/pangkalan (tahap awal transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran). Program ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran*.

Pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg ini merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 agar kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Juga sebagai tindak lanjut atas Laporan Panitia Kerja DPR RI terkait Asumsi Dasar Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 September 2022 untuk melakukan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap, dengan mempertimbangkan pemulihian ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sosialisasi program transformasi pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran ke Penyalur dan Subpenyalur di 411 kabupaten/kota telah dilaksanakan oleh Ditjen Migas bersama dengan Pertamina. Ditjen Migas telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 22.E/MG.05/DJM/2023 tentang Pelaksanaan Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram Tepat Sasaran tanggal 13 September 2023 yang memuat, bahwa konsumen harus menunjukkan KTP setiap melakukan transaksi pembelian LPG Tabung 3 Kg di Subpenyalur. Telah diterbitkan juga surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-2288/MG.05/DJM/2023 kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan para Gubernur di 29 provinsi yang telah terkonversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg perihal Sosialisasi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg, sekitar 189 juta data *by name by address* rumah tangga desil 1 s.d. 7 dari data P3KE telah dimasukkan ke dalam sistem berbasis web (*merchant apps*). Data P3KE adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Untuk tahap pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian LPG Tabung 3 Kg per konsumen pengguna. Tercatat perkembangan pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg per 31 Desember 2023 telah mencapai 31,5 Juta NIK, dan terhitung mulai 1 Januari 2024, untuk pembelian LPG Tabung 3 Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata dalam sistem berbasis web (*merchant apps*).


g. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Untuk mendukung indeks ketersediaan hulu migas, terdapat dukungan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh stakeholder yang merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha migas. Dalam hal ini merupakan hasil survei dari rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan gas bumi. Rekomendasi kebijakan berisikan mengenai optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi, serta dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional (RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia.

1) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan *Accessibility* dalam bidang minyak dan gas bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 12 Januari 2023 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2022 – 2031. Hal tersebut sesuai 71istri dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700K/II/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012-2025 yang dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini.

Penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia yang memuat pemetaan pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi infrastruktur gas bumi. Adapun Neraca Gas Bumi Indonesia 2023-2032 adalah sebagai berikut.




Gambar 21 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2023-2032

Kebutuhan gas bumi diperkirakan stabil hingga 2032. Penambahan kapasitas suplai gas akan dapat dicapai ketika beberapa proyek gas bumi dapat *onstream* pada akhir 2023. Sementara *Existing Supply* masih dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak (*Contracted Demand*).

Produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting. Pemerintah terus melakukan pencarian terhadap lapangan-lapangan gas baru melalui proses eksplorasi, namun hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar.

Strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur, di mana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui *Virtual Pipeline*. Salah satu upayanya adalah melalui implementasi program gasifikasi pembangkit 72 istrik menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal, di mana pengembangan di sektor kelistrikan diharapkan menjadi *anchor buyer* untuk pengembangan pasar gas bumi di wilayah setempat. Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) tersaji di bawah ini.



Gambar 22 Peta Infrastruktur Gas Bumi Indonesia

2) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang

Salah satu program pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan adalah 72 istrik 7272 t 72 pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang dengan menggunakan skema pembiayaan APBN.

Pada tahun 2023, telah dilakukan 72 istrik 7272 t 72 pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang Tahap I (Ruas Semarang – Batang). Sesuai dengan hasil kajian pendalaman, ruas tahap II direkomendasikan menjadi Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur untuk mengakomodir potensi permintaan yang lebih luas di Jawa Barat. Untuk 72 istrik 7272 t 72 tahap selanjutnya, saat ini sedang dilakukan tahap Kajian Optimalisasi Pipa Transmisi berdasarkan Potensi Pasokan dan Kebutuhan dengan skema *Multi Years*, untuk mendukung 72 istrik 7272 t 72 pipa transmisi Cirebon – Semarang Tahap II.


Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang dilakukan untuk mengintegrasikan pasokan dan permintaan gas antara Jawa Barat dan Jawa Timur, dan sebagai pelaksanaan 72 istrik 7272 t 72 pipa yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

3) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei

Sebagai dukungan interkoneksi pipa gas sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, serta upaya dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, telah direncanakan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai – Sei Mangkei yang telah tercantum di dalam RIJTDGBN, dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pada tahun 2023, telah dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei. Urgensi dibangunnya pipa tersebut yaitu untuk mendukung pengaliran gas jangka panjang dari WK Andaman yang terdapat di Utara, untuk dapat dikirimkan ke Selatan melalui pipa gas Arun-Belawan, Dumai-Sei Mangkei, Duri-Dumai hingga tersambung ke pipa South Sumatera West Java (SSWJ) dan Jawa Barat. Dalam studi kelayakan ini, telah dilakukan potensi pasokan dan permintaan, desain awal pipa, serta jalur pipa yang direkomendasikan dengan berbagai pertimbangan.



Gambar 23 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei

h. Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sejak bergabungnya LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, salah satu indikator LEMIGAS yang menunjang Indeks Ketersediaan Migas adalah Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pada tahun 2023 ini, telah berhasil direalisasikan enam usulan rekomendasi teknis, dari target lima usulan. Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan semangat para manajemen dan para pegawai LEMIGAS untuk memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Ditjen Migas, sebagai peran baru dan dukungan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Migas.

Adapun usulan rekomendasi tersebut meliputi kajian percepatan eksplorasi minyak di Indonesia, peningkatan produksi minyak, pewarnaan BBM Bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan, Standard dan Mutu (Spesifikasi) BBM, Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Dumai – Sei Mangkei, dan Kajian Sensitivitas Perhitungan Tarif Iuran Untuk Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Terhadap Keekonomian Badan Usaha Penerima Penugasan HGBT.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas, peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG, dan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Di sisi lain, adanya wacana transisi energi, penyediaan energi terutama pada subsektor migas harus mulai memperhatikan strategi-strategi dalam penyediaan energi bersih sehingga sejalan dengan peta jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) hingga 2060.

Upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya dilakukan antara lain melalui:

- 1) Memberikan kemudahan Pembukaan Data Kegiatan Pengusahaan Migas.
- 2) Memberikan kemudahan pelaksanaan proses *Joint study*.
- 3) Memberikan kemudahan pelaksanaan proses Survei umum.
- 4) Kemudahan Lelang Wilayah Kerja melalui *Term and Condition* yang lebih menarik.
- 5) Lapangan-lapangan *idle* agar dikembalikan ke negara atau dikelola melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO).
- 6) Percepatan POD.
- 7) Penerapan Kontrak Gross Split.
- 8) Penyederhanaan perijinan dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung peningkatan produksi & cadangan.
- 9) Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- 10) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
- 11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Sementara untuk pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan melalui:

- Pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);

- Evaluasi data hasil kegiatan eksplorasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan Harapan (*Possible*) ke Mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan Mungkin (*Probable*) ke Terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.
- Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksikan.

Sementara, untuk menciptakan regulasi T&C yang menarik bagi pengembangan MNK sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021, selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan pendukung, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang merupakan perubahan ke empat dari Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017, telah dilakukan harmonisasi dan diharapkan terbit pada awal Tahun 2024.
2. Rancangan Keputusan Menteri ESDM mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK ada WK Eksisting telah dilakukan finalisasi dan diharapkan akan terbit pada Januari 2024.

Dalam rangka mengantisipasi krisis energi melalui pemantauan jumlah cadangan energi, telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Cadangan Penyangga Energi disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menjamin Ketahanan Energi nasional, mengatasi Krisis Energi dan Darurat Energi, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi meliputi jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE.

Selain itu, angkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari cadangan operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM melalui mekanisme neraca komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online maupun ke lapangan, dan koordinasi dengan Badan Usaha untuk antisipasi kelangkaan BBM.

Dengan adanya program pembangunan Kilang Minyak Bumi RDMP dan GRR diharapkan akan meningkatkan produksi BBM, sehingga dapat meningkatkan penyediaan BBM dari dalam negeri dan dapat mendukung penyediaan Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi BBM.

Selama tahun 2023, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik di antaranya, penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada industri tertentu dan kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Mempercepat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 249 Tahun 2022, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2023 telah terbit revisi Kepmen

134K/2021 menjadi Keputusan Menteri Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 (“Kepmen ESDM 91/K 2023”) tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri diusahakan dapat berjalan optimal dengan kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri agar dapat memanfaatkan gas bumi sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kondisi global yang saat ini telah berangsur membaik, walaupun masih terdapat krisis geopolitik, diharapkan dapat mendorong pengguna gas bumi dalam negeri untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemanfaatan gas bumi domestik dapat bertahan pada nilai target atau bahkan mengalami peningkatan.

2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 33 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75	93,25	98,35	106,04

Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar 98,35%, dengan capaian sebesar 106,04%. Untuk memastikan harga migas yang terjangkau bagi 76 istrik 76 luas, sejumlah kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah selama tahun 2023 ini.

Di antara empat indikator pendukung IKU ini, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai 76 istrik 76, terutama harga minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Faktor penawaran dan permintaan secara fundamental mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, 76 istrik geopolitik dan cuaca juga dapat memengaruhi perkembangan harga minyak ke depan.

Memasuki tahun 2023, terjadi penurunan harga minyak mentah yang terus berlanjut, dibandingkan harga rata-rata pada tahun 2022. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, terutama AS dan Tiongkok sebagai importir terbesar menyebabkan penurunan tingkat permintaan. Di sisi penawaran, pasokan minyak mentah dunia mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh produksi non-OPEC.


Namun, harga masih terjaga pada kisaran USD80 per barel pada Semester I 2023. Harga minyak mentah global diperkirakan masih terus mengalami dinamika, terutama disebabkan faktor nonfundamental. Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi level harga. Sementara dari sisi fundamental, permintaan masih dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya ekonomi global. Meskipun begitu, OPEC akan terus merespons perkembangan harga untuk melakukan intervensi pasokan.

Harga minyak mentah turun karena kekhawatiran geopolitik dan pengurangan produksi minyak yang mendorong fluktuasi harga yang tidak terkontrol. Beberapa masalah dalam jalur pelayaran dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap harga minyak. Namun demikian, ICP sempat mengalami peningkatan rata-rata ICP khususnya terjadi di bulan September, kendati di Oktober dan November mengalami penurunan. Peningkatan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh pemotongan produksi minyak secara sukarela yang akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2023 oleh Arab Saudi sebesar satu juta barel per hari (bph) dan Rusia sebesar 300 ribu barel per hari (bph).

Ditutup dengan sentimen negatif pasar yang pesimis akan kepatuhan negara-negara OPEC+ untuk melakukan pemotongan produksi, dan potensi negara lain yang akan mengikuti jejak Angola untuk keluar dari keanggotaan OPEC, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada Desember 2023 adalah sebesar USD75,51 per barel.

Dibandingkan dengan rata-rata ICP pada tahun-tahun sebelumnya, rata-rata ICP pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata ICP tahun 2019, 2020, dan 2021.

Adapun target ICP pada tahun 2023, sesuai dengan Nota Keuangan APBN, ditetapkan di angka USD90 per barel. Kemudian terdapat penyesuaian target pada triwulan IV 2023 melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023, menjadi USD75 per barel. Dengan demikian, deviasi penetapan harga ICP pada akhir tahun 2023 berada di angka 4,57%, mendekati target deviasi sebesar 5%.



Gambar 24 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun

Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2022 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan usaha.

Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berfluktuasi setiap bulannya mengikuti perkembangan harga acuan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP yang berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan:

- a. Kemampuan keuangan negara;
- b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.


Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan, HJE BBM JBT dan JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

- Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2023.
- Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai subsidi berfluktuasi.
- Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HJE ditetapkan di titik serah sebesar Rp 10.000/liter.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pada tahun 2023, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis BBM Tertentu yang berlaku sejak 8 Desember 2023, yang menetapkan formula Harga Dasar JBT Minyak Solar, sebagai dasar perhitungan kompensasi oleh Pemerintah ke Badan Usaha Penugasan. Formula Harga Dasar JBT Minyak Solar berlaku sama untuk semua Badan Usaha Penugasan. Formula ini mencerminkan kondisi biaya penyaluran BBM JBT Minyak Solar yang aktual. Diharapkan Badan Usaha Penugasan dapat melakukan efisiensi guna menekan biaya pendistribusian BBM.

Selain itu, dalam rangka mendapatkan formula harga dasar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang mencerminkan kondisi biaya penyaluran yang aktual dari Badan Usaha Penugasan, diperlukan evaluasi harga dasar secara berkala.



Gambar 25 Perkembangan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, bahwa harga jual eceran Jenis Eceran BBM Umum di titik serah, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi. Harga jual eceran JBU dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri tersebut, setiap bulannya batas atas harga jual eceran berfluktuasi mengikuti harga pasar, di mana Badan Usaha tidak boleh melampaui Batas Atas dalam penetapan harga jual di SPBU-nya. Sebagai contoh pada grafik di atas adalah pergerakan HJE JBU bensin dan minyak solar Pertamina pada tahun 2023 (pada wilayah penetapan PBBKB 5%) yang berfluktuasi setiap bulannya.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. HJE LPG tabung 3 kg ditetapkan Pemerintah di titik serah penyalur/agen sebesar Rp 4.250/kg. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha penugasan sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Dasar hukum penetapan harga dan pemberian subsidi bagi LPG tabung 3 kg antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Gas Hilir didukung oleh pelaksanaan penetapan, pelaporan, rekonsiliasi, dan evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu melalui Badan Usaha Niaga sesuai dengan pedoman yang telah diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum (“Kepmen 134K/2022”).

Deviasi Harga Gas Hilir tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah konsumen dari Badan Usaha Niaga yang tidak menerima HGBT sesuai dengan penetapan Menteri ESDM dalam Keputusan Menteri ESDM No. 134.K/HK.02/MEM.M/2021 yang telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM No. 91.K/MG.01/MEM.M/2023 (“Kepmen ESDM 91K/2023”) dan Keputusan Menteri ESDM No. 118.K/MG.04/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 135.K/HK.02/MEM.M/2021 (“Kepmen ESDM 135K/2021”) dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri ESDM 134K/2022.

Pada Kepmen ESDM 91K/2023, telah ditetapkan Pengguna Gas Bumi Tertentu (“PGBT”) dari tujuh bidang 80istrik yang mendapat pasokan gas bumi melalui Badan Usaha Niaga sebanyak 283 kontrak. Sedangkan pada Kepmen ESDM 135K/2021, ditetapkan PGBT di bidang penyediaan tenaga 80istrik yang mendapat pasokan gas bumi melalui Badan Usaha Niaga sebanyak tiga belas kontrak. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan yang disampaikan oleh Badan Usaha Niaga secara berkala, serta rekonsiliasi perhitungan Volume Gas Bumi dan HGBT 80istrik dengan para Pihak, sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM 134K/2022, diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat enam konsumen yang tidak mendapatkan HGBT karena tidak melanjutkan kontrak penyaluran gas dengan Badan Usaha Niaga dari total 296 kontrak PGBT, sehingga deviasi harga gas hilir sebesar 2,03%.

Sementara itu, nilai Deviasi Harga Gas Skema Hulu tahun ini adalah sebesar 0%, berdasarkan rekapitulasi pengajuan dan penetapan alokasi dan harga gas bumi sepanjang tahun 2023. Penilaian, penetapan dan monitoring terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun permohonan baru dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum secara komprehensif dilakukan melalui pembahasan dan *assessment*, serta koordinasi 80istrik stakeholders terkait sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Deviasi sebesar 0% artinya surat rekomendasi yang diberikan oleh Ditjen Migas sesuai dengan harga gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya dijadikan acuan oleh penjual dan pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas.

Urutan prioritas pemanfaatan gas alam (sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Program pemerintah untuk transportasi, rumah tangga, dan pelanggan berpendapatan rendah.
2. Peningkatan produksi minyak dan gas nasional (lifting).
3. Industri pupuk.
4. Industri berbasis gas alam.
5. Pasokan 80istrik.
6. Industri yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar.

7. Kegiatan bisnis pengolahan LNG dan perdagangan CNG dianggap sebagai industri yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar.

Berikut ini adalah sampel data Matriks Rekapan Penerbitan Alokasi Gas Tahun 2023.

Tabel 34 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2023

Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Devasi (%)
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Bayu Buana Gemilang	01/25/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Pertamina EP kepada PT Bayu Buana Gemilang	02/23/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Tambahan Pasokan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran – Tiung Biru	2/16/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Tambahan Pasokan Gas Bumi PT Petrokimia Gresik dari Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru	3/13/2023	0
Permohonan Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan Kargo LNG Tangguh JERA Co. Inc. (“JERA”)	3/6/2023	Perubahan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan untuk Penjualan Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh Kepada JERA Co. Inc	3/20/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga untuk Penjualan 2 (dua) Kargo LNG Bontang Bulan Mei 2023 dari dari Wilayah Kerja East Sepinggan dan Wilayah Kerja Sangasanga kepada BP Singapore Pte. Ltd.	4/8/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Penjualan 2 Kargo LNG Bontang dari WK East Sepinggan dan WK Sangasanga kepada BP Singapore Periode Bulan Mei 2023	04/17/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Bayu Buana Gemilang Periode 2023 – 2030	04/06/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas bumi dari WK Kangean kepada PT Bayu Buana Gemilang untuk Periode Tahun 2023 sampai dengan 2030	05/03/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas dari WK Pertamina EP untuk PT Pertamina Gas	5/28/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Pertamina Gas	06/23/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Sadikun Niagamas Raya Periode 2023 – 2030	7/28/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean kepada PT Sadikun Niagamas Raya Periode 2023 sampai dengan 2030	8/11/2023	0
Permohonan Penetapan Perubahan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Belida	6/20/2023	Perubahan terhadap Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Cantik Wilayah Kerja Belida	8/29/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kasuri untuk Pasokan ke Pabrik Amonia dan Urea PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	7/23/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kasuri untuk Pasokan Gas Bumi ke Pabrik Amonia dan Urea PT Pupuk Kalimantan Timur	9/14/2023	0

Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga LNG dari Wilayah Kerja East Sepinggan ke Eni S.p.A Periode Tahun 2024 s.d. 2027	9/20/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk penjualan Liquefied Natural Gas (LNG) dari Wilayah Kerja East Sepinggan kepada Eni S.p.A Periode Tahun 2024 sampai dengan 2027	9/25/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kepala Burung kepada PT Pertamina EP	9/24/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kepala Burung kepada PT Pertamina EP	10/4/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Semi-Treated Gas dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris Wilayah Kerja Cepu	12/7/2023	Penetapan Alokasi dan harga Semi-Treated Gas dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris Wilayah kerja Cepu Kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Dan/atau Afiliasinya	12/21/2023	0

Keberhasilan kinerja deviasi harga skema hulu tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan perhitungan yang cermat, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Implementasi kebijakan harga gas bumi terus dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi agar dapat tetap terlaksana dengan baik.

Tabel 35 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun

Kategori	satuan	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		99,85	99,92	99,89	86,36	98,78	98,35
APBN	US\$/Barel	48	70	33	45	63	90
APBN-P	US\$/Barel	-	-	-	-	100	75
Realisasi	US\$/Barel	67,47	62,37	40,39	68,47	97,03	78,43
Deviasi % (APBN)		41	11	22	52	54	13
Deviasi % (APBN-P)		-	-	-	-	3	4,57
Deviasi Harga Jual Eceran BBM		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)		0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Hilir		0%	0%	0%	2%	2%	2%

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka tingkat akurasi tahun 2023 menurun dibandingkan akurasi tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian target ICP, mengingat tidak terkontrolnya harga minyak mentah dunia yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Untuk menjaga akurasi formula ICP, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP melalui berlangganan publikasi internasional dan mempelajari tren pasar minyak mentah secara global, serta melakukan pendekatan prediksi perhitungan harga komoditas mengikuti jurnal ilmiah/*best practice* yang ada.

Di samping itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Ditjen Migas menyampaikan harga jual perhitungan kepada Kementerian Keuangan (DJA) setiap bulan, terkait pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha atas selisih harga jual penetapan dan harga jual perhitungan.
- Melakukan evaluasi atas formula harga dasar untuk mendapatkan formula harga yang handal dan efisien.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam pembahasan penyesuaian HJE BBM.
- Menyampaikan laporan perkembangan harga, subsidi dan kompensasi atas penetapan HJE BBM.

Sementara, untuk indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu dan indikator Deviasi Harga Gas Hilir, penetapan serta perhitungannya akan tetap dilaksanakan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan.

Dalam rangka mendorong daya saing industri, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 89K/2020") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021, Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") melalui revisi Kepmen ESDM 89K/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 134K/2021") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2023 telah terbit revisi Kepmen 134K/2021 menjadi Keputusan Menteri Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kepmen ESDM 91/K 2023") tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Pada sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 91K/2020") tentang Harga Gas Bumi Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan, dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021, Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT melalui revisi Kepmen ESDM 91K/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), yang selanjutnya direvisi menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 135K/2021") tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*). Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan sedang mengevaluasi implementasi Kepmen ESDM 135K/2021 serta usulan perubahan dan/atau penambahan pembangkit yang bisa mendapatkan HGBT, dan selanjutnya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Ditjen Migas.

3. Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 36 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	85	91	81,68	96,10

Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2023 adalah sebesar 96,10% dengan realisasi 81,68 dari target 85. Belum tercapainya target Indeks Aksesibilitas tersebut, dimungkinkan karena penambahan jumlah sambungan jargas yang tidak sesuai harapan, sementara perhitungan Indeks pada parameter terbangunnya jargas merupakan pembagian antara kumulatif jargas terbangun dengan target tahun 2024 harus mencapai 4 juta SR. Di samping itu, belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan menjadi faktor kurangnya kinerja indeks ini, sementara di sisi lain *demand* terus meningkat.

Tantangan yang dihadapi pada kinerja Indeks Aksesibilitas adalah adanya keterbatasan anggaran negara untuk infrastruktur, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut, antara lain percepatan penyiapan skema KPBU dalam pembangunan jargas, koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak terutama yang bersinggungan langsung di lapangan, melakukan pengawasan secara rutin dalam peningkatan kapasitas kilang, dan perlunya disusun kebijakan-kebijakan proaktif yang dapat menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas dan kegiatan pemantauan serta fasilitasi infrastruktur migas berpedoman kepada:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 141 K/16/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87 K/16/Mem/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200.K/KH.02/MEM.M/2021 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyedian dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan pada industri Minyak dan Gas Bumi disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.


a. Pembangunan Infrastruktur Migas

Pada tahun 2023, Pemerintah c.q. Ditjen Migas telah berhasil membangun Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang Batang dengan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>).



Gambar 26 Lokasi Kegiatan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang

Adapun tujuan dibangunnya Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang adalah untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan *toll fee* pengangkutan gas yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit Listrik dan komersil, dan mendukung program jargas untuk rumah tangga di wilayah sekitarnya.



Gambar 27 Kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang Batang Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan laporan monitoring kemajuan pekerjaan pembangunan pipa yang disusun oleh Tim PMO Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 Ruas Semarang-Batang telah selesai konstruksi pada tanggal 16 Agustus 2023 dan pembangunan kerja tambah yaitu *Offtake* Batang telah selesai konstruksi pada 29 November 2023. Sehingga status fisik pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 Ruas Semarang-Batang telah selesai 100% pada tahun 2023.

Pada Tahap 2, akan dilaksanakan pembangunan pada Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur sepanjang 240 km, dengan nilai investasi \pm 3 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pada 2026. Untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut, Ditjen Migas telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, antara lain:


- Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi semua perizinan yang ada.
- Melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- Membuat MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak-pihak pemberi izin.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait pada lokasi-lokasi rawan atau yang bersinggungan dengan utilitas lain.
- Menyiapkan Sumber Daya untuk Pengurusan Perizinan.
- Meminta dokumen *as-built* utilitas lain kepada pihak terkait.

Hingga 2023 ini, total kumulatif jargas (APBN dan Non-APBN) yang telah dibangun adalah sebanyak 945.795 SR. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terlampaui jauh dari target di RPJMN hingga tahun 2024 yaitu terbangun 4 juta Sambungan Rumah/SR.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pembangunan jargas dengan skema APBN, sehingga pembangunan jargas difokuskan pada Jargas Non-APBN yang dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pembangunan Jargas Non-APBN ini belum maksimal dikarenakan PT PGN Tbk yang pada awalnya menetapkan target sebesar 2,4 juta SR sampai dengan tahun 2024, ternyata hanya mampu membangun kurang dari 300 ribu SR, sehingga PT PGN Tbk merevisi target menjadi 400.000 SR sampai dengan tahun 2024.

Adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga hingga tahun 2024 sebanyak 4 Juta SR, diperlukan pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tahun 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan persetujuan Fasilitas *Project Development Facility/PDF* dari Kementerian Keuangan untuk Kota Batam dan Kota Palembang, dari 23 Kabupaten/Kota yang telah disusun Studi Pendahuluan-nya di tahun 2020 dan 2021. Tindak lanjut dari persetujuan PDF tersebut yaitu dengan dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Induk (KI) oleh Dirjen Migas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.


Untuk melaksanakan PDF ini, DJPPR menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyiapkan dokumen *Outline Business Case/OBC* dan *Final Business Case/FBC*. Hingga saat ini pelaksanaan fasilitas PDF telah memasuki tahap penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan serta pelaksanaan *Real Demand Survey* (RDS) di Kota Batam dan Kota Palembang.



Gambar 28 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2023

Pada Tahun Anggaran 2023, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 39.465 paket yang terdistribusi di 17 provinsi atau 70 kabupaten/kota. Pada

pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 107.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran TA 2023.



Gambar 29 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 ini pun, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan sebanyak 14.160 paket yang terdistribusi di 14 Provinsi atau 50 kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan meliputi kegiatan pendistribusian/ pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk Nelayan, sesuai Keputusan Nomor 108.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran TA 2023.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian tersebut, baik untuk Petani maupun Nelayan, adalah mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI, sehingga terdapat beberapa jadwal pelaksanaan yang berubah dari rencana semula karena harus menyesuaikan dengan jadwal Anggota Komisi VII DPR RI. Kemudian, kurangnya kesiapan dari perusahaan penyedia dengan adanya keterlambatan penyediaan material di lokasi menyebabkan jadwal pendistribusian diundur menyesuaikan kedatangan material.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan di periode-periode berikutnya perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, evaluasi bersama terhadap data yang disampaikan Dinas Pertanian dan DKP untuk ditetapkan sebagai daftar calon penerima paket perdana, penyelenggaraan rakor bersama pemda dan Tenaga Ahli DPR Komisi VII untuk finalisasi jumlah calon

penerima per lokasi, dan juga harus memastikan kesiapan dari perusahaan penyedia untuk proses pembelian dan pengiriman material ke lokasi.

Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan, di antaranya:

a. Kendala Teknis

1. Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
2. Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
3. Belum adanya pangkalan khusus untuk masyarakat petani
4. Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.
5. Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.

b. Kendala Administrasi

1. Adanya calon petani/nelayan pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
2. Adanya perubahan DCP3 yang kurang terkomunikasi dari Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan kepada konsultan pengawas.
3. Kurang respons dan ketegasan pihak Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
4. Banyaknya kebutuhan administrasi untuk petani/nelayan yang diwakilkan

c. Kendala Sosial

1. Adanya kecemburuan bagi petani/nelayan yang tidak menerima bantuan.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

Tabel 37 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
Infrastruktur						
Jargas (APBN+Non-APBN)	Kumulatif SR	400.269	649.295	777.967	887.401	945.795
Konkit Nelayan	Paket	13.305	25.000	-	30.000	14.160
Konkit Petani	Paket	1.000	10.000	3.448	30.000	39.465
Fasilitas Pengolahan						
Kilang Minyak	MBCD	1.169,1	1.151,1	1.151,1	1.151,1	1.174
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	44,09	31,24	31,24	31,24	35,22
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	4,74	3,88	3,78	3,78	3,78
Fasilitas Penyimpanan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.030.457	6.840.997	6.891.061	6.869.582	6.945.420
LPG	Mton	529.957	531.887	534.927	545.287	545.787
LNG	m ³	835.626	836.256	850.356	850.356	850.356
CNG	m ³	1.339.680	1.340.468	1.340.468	1.340.468	1.340.468
Fasilitas Pengangkutan						
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	19.878	142.100	5.541.922	651.247	948.335

Jenis	satuan	Kapasitas				
		2019	2020	2021	2022	2023
LPG	Mton	3.683	2.856	974.201	106.031	381.180
LNG	m ³	18.565	543	109.935	138.502	142.578
CNG	m ³	5.920	19.284	110.624	234	10.463
Gas Bumi melalui Pipa	mmscf/d	288	31	419	915	42

c. Fasilitas Pengolahan Migas

Fasilitas Pengolahan Migas tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 karena adanya penambahan kapasitas pada kilang minyak dan kilang LNG dalam negeri.

Peningkatan kilang minyak berasal dari peningkatan sebesar 31 MBCD dengan rincian 25 MBCD dari RDMP RU VI Balongan (PT Kilang Pertamina Internasional) dan 6 MBCD dari Train 1 – (PT Tri Wahana Universal). Namun, terdapat penurunan sebesar 7 MBCD dari RU II Dumai (PT Kilang Pertamina Internasional), menyesuaikan dengan kapasitas dari hasil pemeriksaan keselamatan pada dokumen Persetujuan Layak Operasi.

Saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian Izin Usaha Pengolahan PT TWU terkait dengan penambahan kapasitas Train 2 (PT Tri Wahana Universal) sebesar 12 MBCD.

Terdapat beberapa Badan Usaha yang mengajukan izin usaha pengolahan minyak bumi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018, dan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kilang minyak yang terbangun dikarenakan terkendala pada persyaratan jaminan pasokan bahan baku, investasi dari investor dan lahan. Adapun Badan Usaha tersebut, antara lain:

Tabel 38 Daftar Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi

No	Badan Usaha	Rencana Lokasi Kilang	Rencana Kapasitas Desain
1	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	Tuban, Jawa Timur	300.000 bopd
2	PT Kilang Pertamina Balikpapan	Balikpapan	360.000 bopd

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini peraturan tersebut terus disosialisasikan dengan harapan Badan Usaha pengolahan minyak bumi dapat melakukan kerja sama dan negosiasi dengan KKKS pemilik minyak mentah untuk kebutuhan kilang.


Kementerian ESDM telah melakukan upaya dalam menciptakan iklim investasi hilir migas khususnya dalam bidang pengolahan migas, salah satunya dengan koordinasi antarkementerian/lembaga terkait kebutuhan Badan Usaha, antara lain kebutuhan *masterlist* barang impor dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penambahan kapasitas juga terjadi pada kilang LNG. Saat ini, beroperasi dua Kilang LNG Hulu yaitu Badak dan Tangguh dengan total kapasitas sebesar 29,24 MMTPA dan Kilang Pengolahan LNG Donggi Senoro sebesar 2 MMTPA. November akhir 2023, telah beroperasi (*on stream*) Kilang LNG Train 3 dengan kapasitas 3,8 MMTPA, walaupun belum 100% terutilitas. Selain itu terdapat penambahan kapasitas dengan beroperasinya kilang Kayan LNG Nusantara sebesar 0,18 MMTPA. Sehingga total Kapasitas Operasi Kilang LNG Domestik naik dari 31,24 MTPA menjadi 35,22 MTPA.

Tabel 39 Kapasitas Kilang LNG Indonesia

No	Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MMTPA)	Keterangan
1	PT Arun LNG	Lhokseumawe	12,85	Skema hulu, berhenti beroperasi sejak 2014
2	PT Badak	Bontang	21,64	Skema hulu, beroperasi
3	PT BP	Tangguh	11,4	Skema hulu, beroperasi
4	PT Donggi Senoro LNG	Luwuk	2	Skema hilir, beroperasi
5	PT Kayan LNG Nusantara	Simenggaris, Kaltara	0,18	Skema hilir, beroperasi sejak Oktober 2023
Total Kapasitas Terpasang			48,07	
Total kapasitas operasi			35,22	

Sementara, kapasitas kilang LPG tahun 2023 masih tetap seperti sebelumnya sejak berhenti beroperasi kilang PT Yudistira Energy pada bulan April 2021. PT Yudistira Energi berhenti beroperasi dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pengolahan karena tidak mendapat pasokan bahan baku gas bumi.



Gambar 30 Peta Sebaran Kilang LPG Nasional

Dalam upaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri dan mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku gas bumi, Dirjen Migas telah mengirim surat kepada Kepala SKK Migas melalui surat No. T-

6190/MG.03/DJM/2021, yang berisi permintaan data dan informasi potensi *rich gas* dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, yang dapat digunakan sebagai bahan baku kilang.

d. Fasilitas Penyimpanan Migas

Terdapat peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan Migas tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan berasal dari realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan BBM/Minyak Bumi/Hasil Olahan tahun 2023 yang mencapai 6.945.420 KL, dengan adanya penambahan Badan Usaha yaitu PT Adaro Logistics, PT Indonesia Bulk Terminal, dan PT Patra Logistik, di mana PT Patra Logistik mengakuisisi sarana dan fasilitas PT Sumber Alam Utama Kalbar yang berlokasi di Kalimantan Barat. Terdapat penambahan kapasitas tangki penyimpanan LPG dari BU Penyimpanan Gas Bumi LPG (SPBE) di Pulau Jawa dan Sumatera. Sementara peningkatan Fasilitas Penyimpanan CNG karena adanya optimalisasi Mother Station CNG.

e. Fasilitas Pengangkutan Migas

Secara umum terdapat peningkatan jumlah kapasitas Fasilitas Pengangkutan Migas pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Terdapat penambahan fasilitas pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan secara signifikan pada tahun 2023 dikarenakan terdapat penambahan kapal pada penyesuaian Izin usaha Tetap Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan. Selain itu, terdapat penambahan kapal Minyak Bumi dengan kapasitas yang besar, yaitu 167.440 KL oleh PT Jenggala Maritim Nusantara.

Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi LPG (SPPBE) mengalami kenaikan dikarenakan penambahan armada dari BU Pengangkutan dan BU Penyimpanan Gas Bumi LPG (SPPBE dan SPBE) terhadap fasilitasnya. Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi LNG masih sama dengan eksisting, sedangkan Fasilitas Pengangkutan CNG terdapat penambahan armada angkut Badan Usaha Niaga Gas Bumi CNG sesuai kenaikan kebutuhan CNG yang meningkat di tahun 2023.

Untuk Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tidak mencapai target di 2023 dikarenakan belum ada pengajuan oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pemegang izin usaha sementara menuju ke izin usaha tetap. Tantangan yang dialami oleh Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa adalah belum tercapainya salah satu persyaratan utama yaitu Izin Lingkungan.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa melakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka percepatan penyelesaian dokumen lingkungan. Selain itu, adanya optimalisasi dukungan IT telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemudahan berinvestasi Badan Usaha di bidang pengangkutan Migas di Indonesia, khususnya pada masa pandemi. Pemberian pelayanan perizinan yang baik ini juga dibuktikan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan upaya terus dilakukan pada tahun 2022 untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Upaya yang akan dilakukan agar target di tahun-tahun mendatang tetap tercapai adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap Badan Usaha, pemberian konsultansi dan asistensi kepada Badan Usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha pengangkutan Migas.

4. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

Tabel 40 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63	64	58,09	92,21


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, disebutkan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian ESDM senantiasa mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. Kementerian ESDM melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan dan menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas beserta sanksi bagi yang tidak mencapai.

Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur untuk melihat sejauh mana KKKS memanfaatkan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan penunjang migas nasional.

Pada kegiatan usaha hulu migas, penggunaan TKDN mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini.

- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- SK Dirjen Migas No. 181K/10/DJM.S/2014 tentang Pedoman Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Kualifikasi Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 306K/06/DJM.S/2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Bentuk Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 0159K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO (Revisi 04) oleh SKK Migas.



Gambar 31 Capaian TKDN 2017-2023

Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas tahun 2023 adalah sebesar 58,09% dari target 63% dengan capaian 92,21%. Nilai tersebut menurun dibandingkan nilai tahun 2022, dan masih berada di bawah target renstra 2024. Banyaknya kegiatan di wilayah kerja *offshore* yang baru dimulai pada Q4 2023, di antaranya pipa dan EPC (Project UCC/Ubadari dan Marakes, dan kegiatan pemboran di perairan Kalimantan dan Sumatera) dengan nilai kontrak yang signifikan, berdampak terhadap penurunan capaian TKDN.

Kinerja TKDN yang berada di bawah target tersebut perlu menjadi perhatian pada periode tahun mendatang melalui upaya-upaya seperti peningkatan evaluasi pra-masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri, melakukan koordinasi antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi serta memenuhi standar harga, kualitas, dan waktu penyerahan, dan mencari alternatif barang substitusi yang dapat dimanufaktur/diproduksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala di lapangan sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41 Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN

No	Fokus	Kendala	Tantangan
1	Daerah operasi	Pergeseran tren operasi darat dan laut dangkat ke frontier dan laut dalam	Kebutuhan barang operasi yang berteknologi tinggi
2	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan capital, teknologi, riset dan perkembangan produsen dalam negeri	Barang operasi produksi dalam negeri harus kompetitif dari segi kualitas, kuantitas dan harga
3	Operasional	Keterlambatan operasi akibat terlambatnya distribusi barang operasi	Optimalisasi tata waktu distribusi barang operasi melalui koordinasi antara pengguna dan penyedia barang dan jasa

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan nilai TKDN subsektor migas ini antara lain:

1. Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal, karena:
 - Belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis *research and development*;
 - Belum tersedianya industri bahan baku;
 - Kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah;
 - Spesifikasi produk belum sesuai;
2. Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri;
3. Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri.

Saat ini pengaruh nilai investasi dan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas lebih dipengaruhi faktor eksternal (kondisi sosial, politik, dsb). Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menjaga proses bisnis perizinan dan kebijakan pengutamaan produk dalam negeri agar tetap se-efisien mungkin, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dan tetap melanjutkan metode pemberian insentif berupa preferensi harga kepada penyedia barang jasa dalam negeri agar dapat lebih mengutamakan produk dalam negeri.


Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai TKDN subsektor migas antara lain:

1. Menetapkan target TKDN yang harus dicapai kontraktor;
2. Membina kontraktor yang memenuhi target penggunaan TKDN;
3. Memberi informasi kepada publik tentang rencana pengadaan barang atau jasa;
4. Melakukan koordinasi dengan kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan TKDN.

Kementerian ESDM juga telah menyusun strategi agar nilai TKDN dapat mengalami peningkatan antara lain sebagai berikut:

- Evaluasi kemampuan produsen dalam negeri;
- Koordinasi KKKS dan produsen untuk proyeksi *demand* dan *supply*;
- Pembinaan upaya optimalisasi substitusi barang operasi impor;
- Pemantauan tumbuh kembang kemampuan produsen dalam negeri;
- Mendorong produsen menjalin kerjasama dengan dunia akademisi, badan penelitian, dan badan standardisasi;
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk impor secara ketat/selektif.

Dalam upaya peningkatan capaian TKDN kegiatan usaha hulu migas, Ditjen Migas juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penggunaan Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Pembinaan dilakukan terhadap produsen barang operasi dalam negeri yang terdaftar sebagai Industri Penunjang Migas yang memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Barang. Sampai dengan Tahun 2023, terdapat 329 Industri dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas (Barang) dengan rincian peringkat sebagai berikut.



Gambar 32 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas

Untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas bersama SKK Migas dan KKKS melakukan evaluasi dan penilaian bersama produk dalam negeri melalui Program Guna Bina Industri Dalam negeri (PRO GUNADI). Pada Tahun 2023, telah dilakukan penilaian terhadap 21 produsen dalam negeri yang terdiri dari 8 kategori produk yaitu *Chemical, Electrical, Instrument, Mechanical Static, Rotating, Fitting Tubular Valve, Structural, and Drilling & Sub-Surface*. Dengan dilaksanakannya PROGUNADI, diharapkan produk barang operasi dalam negeri mampu memenuhi 96 standard an spesifikasi kebutuhan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Dalam rangka menunjang kegiatan produksi setiap BUT yang akan melakukan importasi barang, khususnya Barang Operasi Perminyakan (BOP), maka dilakukan pengendalian dan pengawasan Barang Operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan usaha hulu migas berupa Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) melalui Permohonan Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) yang dilakukan oleh KKKS.

RKBI merupakan dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh KKKS untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi. Dokumen tersebut dievaluasi dari aspek administrasi, aspek teknis dan aspek pemberdayaan potensi dalam negeri dengan mengoptimalkan produk dalam negeri yang mengacu pada Buku APDN Ditjen Migas dan Daftar Inventarisasi Barang Kementerian Perindustrian. Hasil dari RKBI tersebut yaitu Rencana Impor Barang yang disebut dengan Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Migas. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, terdapat Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebesar USD1.033.702.365,70 dan Penandasahan/Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) sebesar USD691.569.572,07.

Pada proses evaluasi, Ditjen Migas akan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembinaan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya pemanfaatan produk dalam negeri secara optimal. Ditjen Migas melakukan pengawasan kesesuaian rekomendasi dengan realisasi impor dari rencana impor barang.

Serangkaian proses pembinaan dilakukan dengan melibatkan para stakeholder bidang migas, dengan mendorong tingkat kemampuan produsen dalam negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan operasi,

dan membantu mengendalikan pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (BM & PDRI) bidang usaha hulu migas.

Untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas melalui pemberian perhargaan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Produsen Dalam Negeri yang telah berkolaborasi dan bersinergi untuk menggunakan produk dalam negeri, dan memastikan produk tersebut mampu memenuhi spesifikasi, mutu dan kebutuhan operasi migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Forum Apresiasi Substitusi Barang Operasi Impor Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023. Sementara, untuk meningkatkan Substitusi Impor melalui Program Substitusi Impor (PROSUSI), Direktorat Jenderal Migas memberikan Apresiasi kepada seluruh Stakeholder (KKKS dan Produsen Dalam Negeri) yang telah ikut serta menyukseskan amanah pemerintah dalam upaya penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.

Penghargaan yang diberikan ini terbagi dalam lima kategori yaitu Kategori Produsen Dalam Negeri dengan produk terbanyak yang digunakan oleh KKKS, Kategori Produsen Dalam Negeri dengan Pengembangan Produk Terbanyak, Kategori Produsen Dalam Negeri dengan Ekspor Produk Terbanyak, Kategori KKKS dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terbanyak, Kategori KKKS dengan Pengembangan Produk Dalam Negeri Terbanyak, dan Kategori KKKS dengan Substitusi Produk Dalam Negeri Terbanyak.

Tabel 42 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM Tahun 2023

Indikator Kinerja	Subsektor Migas	Subsektor Minerba	Subsektor Ketenagalistrikan	Subsektor EBTKE
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	58,09	45,10	42,54	52,34

Meskipun di bawah target, namun bila dibandingkan dengan nilai Persentase TKDN pada subsektor lainnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka Persentase TKDN subsektor migas sudah cukup tinggi, mengungguli nilai subsektor lainnya.

3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 43 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81	85,53	105,60
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	133,37	133,37

Berdasarkan capaian kinerja indikator pada Sasaran II tersebut, dapat dikatakan bahwa kontribusi 98embangun migas melalui peningkatan investasi dan PNBP terhadap 98embangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup optimal dan bertanggung jawab. Melalui peran aktifnya, Ditjen Migas akan terus berupaya meningkatkan kontribusinya sebagaimana dijelaskan pada indikator-indikator di bawah ini.

5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas


Tabel 44 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81	83	85,53	105,60

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.


Beberapa regulasi terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi subsektor migas antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- c. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri;
- d. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- e. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.



Gambar 33 Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun

Hingga akhir 2023, realisasi investasi subsektor migas adalah sebesar USD14,92 miliar dari target sebesar USD17,44 miliar, sehingga Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah 85,53%. Dengan target Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas pada tahun 2023 sebesar 81%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 105,60%.



Gambar 34 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas dari Tahun ke Tahun

Capaian investasi subsektor migas masih didominasi oleh capaian investasi hulu migas sebesar USD12,91 miliar. Terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian investasi hulu migas di antaranya, terkendalanya pengeboran sumur pengembangan karena *safety stand down*, ketersediaan rig dan tenaga kerja serta banjir di lokasi. Beberapa kendala lain dikarenakan kegiatan *drilling* yang ditargetkan 990 sumur, terealisasi 799 sumur, serta proyek *onstream* tidak seluruhnya terealisasi. Namun demikian, nilai secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2022. Kegiatan investasi eksplorasi terus ditingkatkan dengan penemuan *big-fish* dan laut dalam namun perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang diinginkan.

Realisasi investasi hilir migas tahun 2023 naik sebesar 27,06% dibandingkan tahun 2022. Tingginya

capaian realisasi investasi hilir migas dikarenakan tingginya realisasi kegiatan pengangkutan migas yang mencapai 200% dibandingkan prognosa awal tahun. Realisasi kegiatan pengolahan migas tahun 2023 masih mendominasi capaian investasi hilir dengan nilai investasi mencapai USD1,2 miliar atau mencapai 60% dari keseluruhan realisasi investasi hilir migas. Tantangan-tantangan dalam pencapaian investasi hilir migas antara lain terkait pembebasan lahan, integrasi *schedule* proyek, dan proses relokasi tower SUTT dan jalan untuk proyek RDMP dan GRR. Selain itu, untuk proyek jargas PGN juga terdapat kendala perizinan konstruksi dan kendala FID terkait keekonomian sehingga perlu optimalisasi dengan mencari potensi pelanggan komersial untuk mencapai kelayakan investasi.

Secara spesifik, tantangan yang dihadapi dalam perkembangan investasi subsektor migas di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 45 Tantangan dan Kendala Investasi Subsektor Migas Tahun 2023

NO.	TANTANGAN/KENDALA	STRATEGI
A. HULU		
1	Well schedule; Safety standown, ketersediaan rig (rig availability), ketersediaan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses pengadaan rig. 2. Memberikan penawaran gaji/upah yang lebih baik/memperbanyak penawaran dengan konsekuensi <i>cost</i> yang lebih tinggi. 3. Persaingan masalah harga yang masih perlu disesuaikan dari permintaan KKKS terkait dengan spesifikasi yang dapat disediakan oleh vendor. 4. Mitigasi risiko terhadap perencanaan tahunan yang dilakukan secara berkala baik mingguan maupun bulanan (termasuk revisi WP&B).
2	Untuk eksekusi program pemboran tahun 2023 masih harus dipercepat dan adanya isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>daily monitoring & weekly pit stop meeting</i> untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu atau hambatan yang membuat program pemboran tertunda. 2. Kegiatan <i>development well drilling</i> 991 sumur, <i>Workover</i> 834 sumur, <i>Well service</i> 33.182 kegiatan. Identifikasi kandidat sumur pemboran sudah dilakukan sejak pertengahan tahun sebelumnya melalui proses diskusi teknis & pre-WP&B.
3	Pengurangan Hambatan Investasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan 2. Insentif 3. Koordinasi antar 100awasan/kementerian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyegerakan beberapa perizinan yang mengalami kendala. 2. Melakukan pembahasan untuk pemberian insentif. 3. <i>One Door Service Policy</i> (ODSP): peningkatan efektivitas peran ODSP dalam perizinan. 4. Perbaikan 100awasa dan insentif masih diperlukan untuk meningkatkan investasi migas ke depan dalam mencapai target 1 Juta BOPD Minyak dan 12 BCFD Gas di tahun 2030.
4	Koordinasi melalui Kerja Sama Operasi (KSO)	Saat ini sedang dalam pembahasan untuk memformulasikan skema kerjasama yang efisien dan efektif mengingat harga minyak yang sedang melonjak

		saat ini dalam bentuk kerja sama Operasi, TAC ataupun bentuk kerjasama lainnya.
5	Proses Monetisasi Migas yang semakin lama	Sinergi Hulu-Hilir melalui kolaborasi proses bisnis dan peningkatan infrastruktur untuk mempercepat monetisasi.
6	Transisi Energi (<i>Net Zero Emission</i>)	Insetif/ Stimulus Fiskal, termasuk dampak akan kebijakan <i>Net Zero Emission</i> .
B. HILIR		
1	Pembangunan Infrastruktur Gas ke RU V Balikpapan (Pertagas): <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan lahan (terkait penerbitan izin kawasan hutan) - Integrasi schedule proyek dengan RDMP Balikpapan 	Pembangunan Infrastruktur Gas ke RU V Balikpapan (Pertagas): <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pembebasan lahan untuk percepatan konstruksi proyek. - Memastikan sinkronisasi dan integrasi dengan proyek RDMP dengan memonitor target penyelesaian untuk menghindari keterlambatan <i>onstream</i>.
2	Proyek Pipa Gresik – Semarang (Pertagas): Belum optimalnya pengaliran secara penuh di Pipa Gresem dari target sebesar 140 MMSCFD hanya terealisasi 70 MMSCFD akibat kendala pasokan dari Hulu.	Proyek Pipa Gresik – Semarang (Pertagas): <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring secara kontinu pengaliran gas dan peningkatan utilisasi pipa. - Kerjasama dengan Kemenperin untuk rencana Pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan Industri guna meningkatkan Utilisasi Pipa Gresem. - Dukungan ketersediaan pasokan gas.
3	Jargas PGN: Kendala perolehan perizinan konstruksi dari pengelola 101awasan perumahan, pemerintah daerah/kota, lingkungan (RT/RW) karena banyaknya permintaan kompensasi/retribusi atas kegiatan konstruksi walaupun telah dilakukan sosialisasi metode kerja dan perbaikan kembali pasca konstruksi.	Jargas PGN: PGN sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (contoh: Jasa Marga, Pemda, ATR BPN dsb.)
4	NGRR Tuban: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengadaan Penggantian Lahan BMN KLHK dan Lahan Perhutani - Relokasi tower SUTT - Relokasi Jalan kabupaten - <i>Site Development</i> Area kilang 	NGRR Tuban: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan stakeholder/instansi, KLHK & Perhutani. - Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk tower SUTT. - Proses percepatan pengadaan lahan pengganti untuk Relokasi Jalan. - Persetujuan revisi Pre-ID terkait pengalihan lingkup pekerjaan Site Development dan Penerbitan Kuasa dari Holding kepada PT KPI terkait pelaksanaan Pekerjaan.
5	Petrochemical Complex Jawa Barat:	Petrochemical Complex Jawa Barat: <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

	Persiapan pengadaan lahan tahap 2.	<p>untuk percepatan penerbitan pembaruan Penetapan Lokasi 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu untuk percepatan konsinyasi tanah saluran air dan tanah kosong. - Koordinasi intens dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk percepatan pemrosesan tukar-menukar tanah kas desa. - Koordinasi dengan nadzir Tegalsembadra untuk percepatan tukar-menukar tanah wakaf. <p>Pengadaan tanah tahap 2 (Blok Kesambi): Proses penerbitan Penetapan Lokasi 2 – Blok Kesambi</p>
6	Green Refinery Revamp TDHT RU IV Cilacap: Percepatan perolehan persetujuan investasi Pre-ID untuk lingkup pekerjaan <i>demolish/site preparation</i> .	<p>Green Refinery Revamp TDHT RU IV Cilacap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses reviu persetujuan usulan investasi Pre-ID oleh Direksi PT KPI, untuk kemudian diajukan persetujuan rekomendasi dari BOD-BOD Pertamina Holding. - Dalam proses penyusunan justifikasi dan dokumen pendukung tender untuk pengadaan Pekerjaan <i>Early Work Project</i> mendahului persetujuan investasi Pre-ID.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan target 2024 sebesar 83%, maka persentase realisasi investasi subsektor migas pada tahun 2023 sebesar 85,53% sudah berada di atas target. Namun demikian, capaian kinerja investasi masih dirasa belum optimal sehingga Ditjen Migas harus terus lebih berperan aktif lagi dalam meningkatkan investasi subsektor migas.

Bila dibandingkan dengan kinerja subsektor lainnya, kinerja Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas masih berada di bawah subsektor Minerba, namun nilai realisasinya sekitar dua kali lipat dibandingkan subsektor Minerba.

Tabel 46 Perbandingan Persentase Investasi Sektor ESDM Tahun 2023

Indikator Kinerja/Komponen	Target (miliar dolar AS)	Realisasi (miliar dolar AS)	Persentase (%)
Investasi Sektor ESDM			
a. Investasi Subsektor Migas	17,44	14,92	85,55
b. Investasi Subsektor Minerba	7,70	7,52	97,66
c. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	6,64	4,90	73,79
d. Investasi Subsektor EBTKE	1,80	1,48	82,22

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan investasi, salah satunya melalui perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di subsektor migas. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi subsektor migas antara lain:

1. Penyederhanaan Perizinan.
Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Penyediaan dan Keterbukaan Data.
Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data

Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.

3. Fleksibilitas Sistem Fiskal.

Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.

4. Integrasi Hulu-Hilir.

Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal.

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Tabel 47 Realisasi Kegiatan Kerja Sama Subsektor Migas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	13	16	123%
Jumlah Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat yang dilimplementasikan	Lokasi	10	10	100%
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	7	14	200%

Pada prinsipnya kegiatan kerja sama subsektor migas tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Intensitas atau jumlah kegiatan kerja sama naik cukup signifikan seiring dengan membaiknya keadaan global baik dari sisi pulihnya kondisi pasca pandemi Covid-19, maupun upaya banyak negara dalam menyikapi berbagai isu, utamanya ketahanan energi dan transisi energi. Peningkatan kegiatan kerja sama dalam negeri, bilateral, multilateral, regional dan perdagangan internasional sektor migas selama tahun 2023 menunjukkan partisipasi aktif Ditjen Migas dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional.

Beberapa kegiatan bilateral yang dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain beberapa pertemuan dengan negara Iran, Jepang, Kenya, Australia, India, Persatuan Emirat Arab, Rusia, Korea Selatan, Perancis, Kanada, Kazakhstan, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan kerja sama dalam negeri dengan SKK Migas, IPA, Kemenparekraf, serta keikutsertaan dalam Hari Nusantara 2023.

Sedangkan kegiatan multilateral dan regional yang dilaksanakan antara lain beberapa partisipasi dan kegiatan bersama (*workshop, Focus Group Discussion, sharing session, perundingan, dsb.*) pada Asia Natural Gas and Energy Association, ASEAN Petroleum Security Agreement, ASEAN, GASTECH, International Energy Agency, Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IEU CEPA), Indo-Pacific Economic Framework, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ASEAN-China Free Trade Agreement, South-East ASIA CCS Accelerator.

Selama tahun 2023, Direktorat Pembinaan Program Migas bekerjasama dengan Biro Kerja Sama, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM sebagai PIC penyusunan MoU kerja sama G to G sektor energi dan sumber daya mineral, telah menyusun dan memfasilitasi pembentukan MoU kerja sama energi sebanyak lima konsep MoU/perjanjian yang diajukan yaitu dengan negara Aljazair, Namibia, Irak, Filipina dan Venezuela. Sementara tiga MoU/perjanjian yang ditandatangani yaitu negara Iran, Tanzania dan Kenya.

Terkait keketuaan ASEAN 2023, Ditjen Migas turut memberikan masukan substansi dan narasi pada pasal-pasal terkait subsektor migas dalam kesepakatan tingkat Menteri *Joint Ministerial Statement of the 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting* dan *Joint Declaration of the 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting on Sustainable Energy Security through Interconnectivity*, yang disetujui oleh para menteri energi negara ASEAN di Bali pada tanggal 25 Agustus 2023.

Ditjen Migas juga berpartisipasi secara aktif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia pada perundingan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF), terutama pada narasi terkait ketahanan energi, pengembangan CCS/CCUS, dan reduksi emisi metana di subsektor migas di dalam draft *Agreement Relating to a Clean Economy: Pillar III of the Indo-Pacific Economic Framework*. Perjanjian dimaksud secara substansi telah disepakati oleh para menteri negara-negara IPEF pada tanggal 14 November 2023 di San Francisco, AS.

Selain kerja sama bilateral dan multilateral, terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu Pemantauan Pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar (PPM) pada kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan migas, SKK Migas dan unit lainnya di Ditjen Migas. Selama tahun 2023, telah dilakukan sebanyak sepuluh kegiatan pengawasan dan pembinaan PPM pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera Bagian Utara, dan Sumatera Bagian Selatan, dengan badan usaha:

1. Medco EP Natuna.
2. Harbour Energy.
3. Star Energy.
4. Petrochina International Jabung.
5. Pertamina Hulu Rokan / Pertamina EP 4.
6. PHE West Madura Offshore.
7. Petronas Carigali Ketapang II.
8. Pertamina Hulu Mahakam.
9. JOB Pertamina Medco EP Tomori.
10. Pertamina EP Donggi Matindok Field.

Pada tahun 2023, sejumlah tantangan muncul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama migas, di antaranya:

- b. Pengelolaan kerja sama dengan negara-negara yang terkait dengan isu geopolitik seperti Venezuela yang terindikasi sebagai negara konflik sehingga mendapat embargo dari Amerika, menyebabkan Pertamina sebagai BUMN bidang minyak dan gas bumi memiliki kesulitan untuk mengkomersialisasi minyak dari Venezuela. Sedangkan kerja sama Iran dan Irak sulit untuk ditindaklanjuti oleh Pertamina karena status *global bond* Amerika yang menjadi pertimbangan besar untuk meneruskan kerja sama dengan status negara konflik.

- c. Situasi di mana seluruh negara sudah mulai bergeser meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi bersih, menyebabkan negara-negara maju yang memiliki kemampuan baik dalam finansial dan teknologi menutup investasinya bidang minyak dan gas bumi. Dalam hal penyiapan kerja sama bidang minyak dan gas bumi yang harus selaras dengan pengembangan teknologi dekarbonisasi untuk menurunkan emisi karbon, tentu saja menambah biaya investasi yang berdampak pada perhitungan ekonomi bisnis dan menjadi pertimbangan para investor yang akan bekerja sama dengan Indonesia.
- d. Secara umum, wacana yang dominan dalam forum-forum multilateral pada tahun 2023 masih terkait dengan transisi energi dan upaya mencapai NZE di pertengahan abad ke-21. Hal ini telah memberikan tekanan terhadap pasar *fossil fuel* global. Namun demikian, disrupti terhadap ketahanan energi di Eropa akibat perkembangan konflik Rusia-Ukraina menempatkan kembali urgensi *fossil fuel*, terutama gas bumi dan batubara, dalam upaya menjamin ketahanan energi. Hal ini diperkuat oleh hasil pertemuan UNFCCC COP 28 di Dubai yang memperlunak tekanan terhadap *fossil fuel* dengan menggagalkan usulan frase "*phasing out fossil fuel*" menjadi "*transitioning away from fossil fuel*", dalam kesepakatan iklim global.
- e. Kerja sama regional ASEAN di bidang ketahanan migas menghadapi tantangan perbedaan situasi di negara-negara ASEAN, di mana sebagian negara memenuhi kebutuhan domestik dengan 100% dari impor. Posisi Indonesia sebagai produsen migas menempatkan Indonesia sebagai negara yang diharapkan dapat memberikan bantuan apabila terjadi krisis migas di negara tetangga. Namun demikian, secara regulasi maupun kebijakan, Indonesia belum mengatur pemberian cadangan energi untuk kebutuhan negara lain.
- f. Selama tahun 2023, dilaksanakan sejumlah *workshop* yang menjadi *platform* untuk *sharing* kebijakan, *knowledge*, *review* dan informasi terkait pemanfaatan teknologi CCS/CCUS, yang diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi internasional (IEA), asosiasi (ANGEA) dan lembaga *think tank* (ERIA dan SEACA). Unit-unit teknis terkait di lingkungan Ditjen Migas mendapatkan informasi dan *knowledge* tambahan yang bermanfaat sebagai pengayaan perspektif yang dapat berguna untuk penyusunan rancangan peraturan mengenai CCS. Akan tetapi, *workshop* seringkali membahas materi yang sama, sehingga muncul kejemuhan dari unit-unit di Ditjen Migas. Selain itu, tidak semua *workshop* menghasilkan dokumen yang konkret dan dapat didokumentasikan atau disirkulasikan dengan baik seperti *policy brief* atau *policy recommendation*. Ke depan, perlu dieksplorasi lebih jauh bentuk kerja sama dengan mitra-mitra tersebut setidaknya untuk dapat menghasilkan output yang konkret dan *well-documented*.
- g. Tata kelola anggaran perjalanan luar negeri dan izin perjalanan luar negeri dalam melakukan kegiatan kerja sama memerlukan dukungan penuh dari pimpinan agar potensi peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti segera dan dapat dilakukan secara konkret guna mendukung kelangsungan usaha minyak dan gas bumi nasional.
- h. Membuat suatu mekanisme koordinasi antar K/L pusat dan daerah yang efektif sehingga menghasilkan implementasi program pengembangan masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan kelangsungannya.

Kerja sama bilateral yang direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebanyak tiga belas kegiatan, antara lain dengan Amerika Serikat, Venezuela, Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Persatuan Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Azerbaijan, dan Bangladesh. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan yaitu:

- Mengatur *High Level Meeting*;
- Melaksanakan *Business Forum*;
- Melaksanakan *Bilateral Technical Meeting*;

- Menyiapkan kunjungan kerja pimpinan tinggi;
- Penyusun dan fasilitasi perjanjian kerja sama; dan
- Monitoring dan evaluasi kerja sama.

Beberapa pertemuan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

- a. Pertemuan *Indonesia-Norway Bilateral Energy Consultation (INBEC)* di Jakarta, pertemuan ini dirasa penting bagi Indonesia dikarenakan Norwegia sebagai salah satu mitra dalam mengembangkan energi, karena teknologi minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan Norwegia telah berkembang pesat dan terus berinovasi untuk mendorong energi bersih.
- b. Pelaksanaan *Workshop CCUS* yang direncanakan akan dilaksanakan di Bali, Jakarta sebagai tindak lanjut kunjungan kerja tim Ditjen Migas pada 21-24 August 2023 yang diselenggarakan oleh *Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW)* di Australia.
- c. *IKEF (Indonesia-Korea Energy Forum)* 2024 yang direncanakan akan dilaksanakan di Korea Selatan, merupakan forum rutin antara Indonesia dan Korea, IKEF sendiri diyakini dapat memperkuat kerja sama dan menciptakan peluang bisnis kedua negara.
- d. *Event ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum and Conference)* 2024, bertempat di *Abu Dhabi National Exhibition Centre*. Merupakan eksibisi industri minyak dan gas global, di mana para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan di bidang energi, inovator serta perusahaan energi di seluruh dunia berkumpul setiap tahun.
- e. *Event lainnya yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2024 antara lain India Energy Week 2024, Russian Energy Week 2024, Kazakhtan Energy Week, dan Singapore Energy Week.*

Kerja sama multilateral yang akan menjadi perhatian pada tahun 2024 antara lain:

- Pertemuan G20 tahun 2024 akan dilaksanakan di Brazil. Sebagai salah satu *leading developing countries*, Brazil akan kembali mengangkat isu *just transition* (transisi energi berkeadilan), sebagaimana telah diangkat pula oleh dua presidensi sebelumnya, yaitu India 2023 dan Indonesia 2022. Hal ini diperkirakan akan memberikan desakan kepada negara-negara barat untuk mempercepat implementasi pendanaan transisi energi *Just Energy Transition Partnership (JETP)*. Ditjen Migas akan memberikan dukungan substansi dan bahan bagi Delri, dan jika memungkinkan turut berpartisipasi sebagai anggota Delri.
- Sebagai *associate member* IEA, Indonesia, dalam hal ini Ditjen Migas, akan menjalankan program kerja sama di bawah kerangka *Joint Work Programme (JWP)* KESDM-IEA periode 2024-2025, antara lain dalam bentuk *capacity building*, program magang bagi pegawai Ditjen Migas di IEA CCS/CCUS Unit di IEA Headquarter, Paris, Perancis, dan penyusunan aplikasi emisi GRK pada subsektor migas.
- Pertemuan UNFCCC COP tahun 2024 (COP-29) akan dilaksanakan di Azerbaijan. Isu yang perlu menjadi perhatian Ditjen Migas dalam COP-29 adalah seberapa besar tekanan terhadap *fossil fuel* dalam kesepakatan iklim, di mana migas termasuk di dalamnya. Hal tersebut akan membawa pengaruh terhadap pasar migas global mengingat bahwa kesepakatan tersebut akan disetujui oleh 197 negara di dunia.

Kerja sama regional yang perlu mendapatkan perhatian antara lain ASEAN SOME dan AMEM ke-42, APSA, IPEF, dan APEC Energy Working Group.

- Pertemuan SOME dan AMEM ke-42 akan dilaksanakan di Laos, negara yang akan memegang Keketuanan ASEAN selama tahun 2024. Seperti halnya pada keketuanan Indonesia, interkoneksi akan kembali menjadi isu utama, di mana subsektor migas *Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)* akan menjadi *highlight*. Pada tahun 2024, MoU TAGP juga akan berakhir. Menurut Pertamina yang menjadi perwakilan Indonesia di ASCOPE (Forum BUMN Migas ASEAN), TAGP akan diperpanjang,

namun dengan memasukkan sejumlah isu baru, terutama kerja sama LNG. Pertamina juga mengupayakan agar ke depan TAGP dapat menghasilkan kerja sama yang konkret, di antaranya melalui rencana pembangunan *LNG Hub* di Aceh.

- Pada tahun 2024, FGD mengenai APSA akan kembali diselenggarakan oleh ACE. Menurut rencana, FGD ke-4 akan dilaksanakan di Laos pada akhir bulan Januari 2024, bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan *Special SOME*. FGD APSA ke-4 direncanakan akan mulai membahas *draft MoU APSA* yang baru dan ditargetkan dapat disepakati tahun 2025.
- Pada kerja sama IPEF, tahun 2024 akan menjadi tahun ratifikasi dan tahun pertama implementasi, setelah pada tahun 2023 negara-negara IPEF telah menyelesaikan *agreement*. Terkait subsektor migas, isu yang masuk dalam *Agreement IPEF Pillar III: Clean Economy* adalah CCS/CCUS dan reduksi emisi metana di subsektor migas.
- Terkait APEC Working Group, persetujuan Menteri ESDM pada *Joint Statement on Accelerating Methane Mitigation from the LNG Value Chain* di sela penyelenggaraan APEC Ministerial Meeting ke-65 di AS pada tahun 2023, kemungkinan akan ditindaklanjuti APERC (*APEC Energy Research Centre*) dengan membuka peluang aktivitas kerja sama di bidang reduksi emisi metana di subsektor migas dengan Ditjen Migas.

Kemudian, perundingan perjanjian perdagangan internasional terkait sektor energi yang masih akan berlangsung di tahun 2024 adalah IEU CEPA. Namun demikian, substansi isu-isu subsektor migas dalam pasal-pasal draft perjanjian di *Working Group Energy and Raw Material (WG ERM)* IEU CEPA telah disepakati secara informal pada tahun 2023.

Terkait Pelaksanaan Pemantauan Program Pengembangan Masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan kerja sama dalam negeri terkait pengelolaan minyak dan gas, pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemantauan pada 10 KKKS di setiap perwakilan Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jabanusa (Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara), Kalsul (Kalimantan dan Sulawesi) dan Pamalu (Papua dan Maluku). Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemantauan Program Pengembangan Masyarakat pada tahun 2024, yaitu:

- Melakukan pengawasan secara langsung di tempat kegiatan Program Pengembangan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh KKKS.
- Melakukan pengawasan pada KKKS di setiap perwakilan wilayah SKK Migas.
- Memastikan KKKS telah melakukan Program Pengembangan Masyarakat di sekitar daerah operasi, dengan telah berkoordinasi sebelumnya dengan Pemerintah daerah setempat dan SKK Migas.
- Melakukan pembinaan Program Pengembangan Masyarakat yang terintegrasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dinas pariwisata daerah setempat.

6. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

Tabel 48 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	100	93	133,37	133,37


Jawab dan Berkelanjutan		dan PNBP BLU Pengujian Migas					
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Sejak bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, maka Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas berubah menjadi Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.

PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.


Kinerja Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas pada tahun 2023 sudah melampaui target, dengan realisasi sebesar 133% dari target 100%, atau mencapai 133,37%.



Gambar 35 Target dan Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas

Jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 93%, maka realisasi Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas pada tahun 2023 ini pun sudah jauh melampaui target 2024. Sehingga yang perlu dicermati pada indikator ini pada tahun-tahun mendatang adalah fluktuasi ICP dan penetapan target PNBP yang lebih cermat.

PNBP SDA Migas dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan Pemerintah. Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.




Gambar 36 Target dan Realisasi PNBP SDA Subsektor Migas

Realisasi PNBP SDA subsektor migas tahun 2023 adalah sebesar 116.984,80 miliar rupiah atau turun sebesar 31.711,19 miliar rupiah dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi lifting migas tahun 2023 dan menurunnya rata-rata ICP tahun 2023 menjadi sebesar USD78,43 per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2022 yang menyentuh angka USD97,03 per barel.

Namun demikian, terdapat penyesuaian target PNBP SDA subsektor migas yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Penyesuaian tersebut merespons rata-rata ICP yang cenderung menurun selama tahun 2023.

PNBP SDA minyak dan gas bumi selama periode 2019–2023 tumbuh fluktuatif. Pertumbuhan ini sejalan dengan volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang sangat berpengaruh pada pendapatan SDA Migas. PNBP SDA Migas turun signifikan pada tahun 2020 dengan realisasi hanya sebesar 69.710,8 miliar rupiah akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi serta penurunan ICP yang menyentuh harga USD40,4 per barel sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kinerja *lifting* minyak dan gas bumi di Indonesia, sebagai salah satu komponen PNBP SDA subsektor migas, memiliki tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan produksi migas terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan kendala faktor teknis seperti *unplanned shutdown* di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu, dengan adanya isu transisi energi dan persyaratan dekarbonisasi, maka sebagian besar investor perlu mempertimbangkan kembali skema bisnisnya di lingkungan kegiatan usaha hulu migas.




Gambar 37 Lifting Migas Tahun 2018-2023

Lifting migas tahun 2023 masih menghadapi tantangan utama berupa penurunan alamiah sumur produksi, terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan terjadi laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat, *delay project* dan *onstream* lapangan baru, *unplanned shutdown* di KKKS seperti isu kebocoran pipa, gangguan generator serta beberapa *unplanned* lainnya serta mundurnya rencana pemboran akibat *safety stand down rig*, isu pembebasan lahan serta hasil kontribusi pemboran yang tidak sesuai dengan target.

Meskipun tantangan dalam lifting migas akan terus terjadi, upaya peningkatan produksi migas terus dilakukan. Beberapa perencanaan optimalisasi lifting migas akan dijalankan pada tahun 2023 yang di antaranya adalah optimalisasi produksi sumur migas eksisting, kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan migas baru, dan peningkatan cadangan minyak dan gas bumi melalui *penerapan enhanced oil recovery*.

Lifting minyak mentah tahun 2023 adalah sebesar 605,5 ribu barel per hari (bph), menurun dibandingkan lifting tahun 2022 sebesar 612,3 ribu bph. Sementara, lifting gas juga menunjukkan tren yang relatif menurun dengan permasalahan yang sama dengan lifting minyak. Kinerja lifting gas bumi pada tahun 2023 realisasinya sebesar 960 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Lifting gas ini relatif stabil dibandingkan realisasi tahun 2022.



Gambar 38 Target dan Realisasi PNBP BLU LEMIGAS

Sementara itu, penerimaan LEMIGAS tahun 2023 mencapai 230 miliar rupiah jauh melebihi target sebesar 150 miliar rupiah, dengan capaian 154%. Hal ini merupakan pencapaian penerimaan negara yang paling tinggi selama empat tahun terakhir. Pendapatan tersebut berasal dari bidang hulu hingga hilir migas, antara lain: studi eksplorasi geologi dan geofisika, *processing seismic*, maturasi dan pengembangan lapangan migas, kajian verifikasi/evaluasi diskrepansi dan pengujian sample BBN dan BBM. Tercapainya target tersebut dikarenakan pada bulan Januari dan Februari dilakukan secara intensif pemasaran layanan kepada para pengguna layanan yang dilakukan oleh LEMIGAS serta meningkatnya kepercayaan pelaksanaan kegiatan layanan yang dikelola oleh LEMIGAS.

Tabel 49 Realisasi dan Persentase PNBP Sektor ESDM Tahun 2023

Indikator Kinerja/Komponen	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Persentase (%)
PNBP Sektor ESDM	219,87	299,65	136,28
a. PNBP SDA Migas	103,60	116,98	112,91
b. PNBP Minerba	146,07	172,13	117,84
c. PNBP Panas Bumi	2,11	3,13	148,34

Persentase PNBP subsektor migas termasuk yang paling rendah bila dibandingkan persentase PNBP subsektor lainnya. Namun demikian, nilainya masih cukup besar dalam menyumbang pencapaian PNBP sektor ESDM.

Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

- Menjalankan upaya Peningkatan Lifting Migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi.

- Mengupayakan peningkatan lifting migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas serta mencabut izin yang menghambat investasi regulasi/perizinan.
- Mendorong pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Efektif dan Efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.
- Penerapan kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri.
- Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian sehingga dapat memberi kepastian hukum, perbaikan *term and condition* (fiskal) dan perizinan dalam perbaikan tata kelola industri hulu migas.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi, peningkatan pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi sehingga terbuka untuk semua teknologi yang dapat meningkatkan produksi EOR di lapangan migas potensial.
- Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas yang dikelola oleh Satker maupun BLU serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal.
- Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Sedangkan strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target PNBP BLU di antaranya:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan nonformal;
2. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian;
3. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
4. Peningkatan strategi marketing.

3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

7. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Tabel 50 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Nilai Badan Informasi Geospasial 2022	Realisasi 2023	Capaian (%)
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,35	3,4	3,71	3,61	107,76

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai dari *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berorientasi

Pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di mana panduan perilakunya meliputi memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di pemerintahan terbagi menjadi 9 (sembilan) aspek utama, yaitu (i) Persyaratan; (ii) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (iii) Waktu Penyelesaian; (iv) Biaya atau Tarif; (v) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (vi) Kompetensi Pelaksana; (vii) Perilaku Pelaksana; (viii) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (ix) Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pada tahun 2023, pelayanan di Direktorat Jenderal Migas terdiri dari 23 jenis layanan yang tersebar di enam unit eselon II yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Sekretariat Ditjen Migas, dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS. Adapun daftar jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	
5	Ekspor Impor Niaga	
6	Ekspor Impor Pengolahan	
7	Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	
8	Persetujuan Studi Bersama Konvensional dan Non Konvensional	
9	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
10	Izin Survei Umum	
11	Persetujuan Pemproduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lain	
13	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Proses Lelang WK Migas	
14	Rencana Impor Barang	Direktorat Pembinaan Program Migas
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	
16	Persetujuan Layak Operasi (PLO)	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
17	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	
18	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	
19	Persetujuan Gudang Bahan Peledak	
20	Pelayanan Informasi yang Informatif melalui Website Ditjen Migas	Sekretariat Ditjen Migas
21	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	
22	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	
23	Jasa Teknologi Migas	LEMIGAS

Berikut ini adalah tahapan perhitungan dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan pada Ditjen Migas.

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}$$

Di mana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata 114ingkat kepuasan (X), (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WF_i \times MSS$$

Adapun Indeks Kepuasan Layanan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:


Tabel 52 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, selanjutnya dapat dirumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan dan diharapkan juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:




Gambar 39 Diagram *Importance Performance Matrix*

keterangan:

- Kuadran 1** : Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.
- Kuadran 2** : Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.
- Kuadran 3** : Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.
- Kuadran 4** : Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.

Berdasarkan arahan dari Kementerian PANRB yang mengharuskan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dua kali dalam setahun (per semester), pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan survei sebanyak dua kali yaitu pada Juli dan November 2023, dengan total responden sebanyak 571 responden. Berikut adalah sebaran responden pada survei November 2023.




Gambar 40 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2023

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas Tahun 2023 didasarkan kepada hasil perhitungan survei pada Semester II 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 53 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

No	Atribut Kepuasan	Indeks Kepuasan Layanan				% Kenaikan 2023	Kategori Indeks Kepuasan 2022	Kategori Indeks Kepuasan 2023
		2020	2021	2022	2023			
1	Persyaratan Pelayanan	3,42	3,49	3,55	3,62	1,97	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,39	3,47	3,51	3,58	1,99	Baik	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,40	3,47	3,49	3,52	0,86	Baik	Baik
4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,26	3,36	3,45	3,51	1,74	Baik	Baik
5	Produk Spesifikasi	3,36	3,50	3,55	3,60	1,41	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,51	3,58	3,58	3,69	3,07	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,59	3,64	3,62	3,72	2,76	Sangat Baik	Sangat Baik
8	Sarana/Prasarana	3,47	3,49	3,54	3,63	2,54	Sangat Baik	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,41	3,47	3,48	3,62	4,02	Baik	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		3,43	3,50	3,53	3,61	2,26%	Baik	Baik

Dari tabel di atas didapatkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas pada tahun 2023 adalah sebesar 3,61, meningkat bila dibandingkan indeks tiga tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh atribut kepuasan yaitu Prosedur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan, yang sebelumnya berkategori Baik, meningkat menjadi Sangat Baik.



Gambar 41 Indeks Kepuasan Layanan per Direktorat

Berdasarkan grafik di atas, terlihat indeks kepuasan layanan pada empat unit eselon II mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Sekretariat Ditjen Migas dan LEMIGAS. Sedangkan dua direktorat lainnya mengalami penurunan nilai namun masih dalam kategori Sangat Baik, yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas.

Dari hasil analisa masing-masing unit, maka didapat rencana aksi untuk peningkatan kualitas layanan pada masing-masing unit tersebut. Pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, akan dilaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, dan layanan diseminasi informasi/sosialisasi Kebijakan Hilir Migas terhadap Izin Usaha Pengolahan Migas. Sementara pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, akan dilaksanakan digitalisasi pelayanan PLO melalui aplikasi SIKEMI dan digitalisasi pelayanan NPT melalui perizinan NPT online.


Salah satu layanan yang juga mendapat perhatian publik adalah Layanan Informasi Publik, karena menjadi corong dalam penyampaian berbagai informasi khususnya pada subsektor migas dan penanganan pengaduan, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023, persentase Layanan Informasi Publik tercapai 100%. Persentase pelayanan informasi publik merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola. Kanal layanan informasi publik antara lain, 1) PPID Online KESDM yang melayani permohonan data dan informasi; 2) website Ditjen Migas melalui pengelolaan berita dan foto; 3) Media Sosial Halo Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube) dengan konten infografis, video dan videografis; 4) Kegiatan Edukasi *Migas Goes to Campus* (MGTC) sebagai sarana menjaring masukan dari civitas akademika terhadap kebijakan subsektor migas; 5) Mengikuti pameran subsektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas; 6) Publikasi di media massa melalui kegiatan *placement advertorial* terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan; dan 7) Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR.

Pada tahun 2023 juga telah terbit SK PPID KEP-1/PPID/2023 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023 sebagai pedoman Humas dalam memberikan layanan informasi publik sub sektor minyak dan gas bumi. Selama tahun 2023 ini juga Ditjen Migas telah menindaklanjuti permohonan dan pengaduan terkait Izin Usaha Pengangkutan Migas sebanyak 1.859 tiket, Izin Usaha Niaga Migas sebanyak 640 tiket, dan Nomor Pelumas Terdaftar sebanyak 205 tiket. Berdasarkan hasil survei Layanan Informasi Publik pada level kementerian, kualitas layanan tersebut dipersepsikan Baik oleh masyarakat, di angka 3,41.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di tahun 2023 tidak ada kendala yang berarti, namun keterbatasan anggaran untuk kegiatan belanja bahan berdampak pada tertundanya kegiatan *placement advertorial* sehingga tidak dapat dilakukan di awal tahun dan baru dapat terealisasi dengan tambahan anggaran PNBP Minerba.

Untuk membantu membuat prioritas atribut pelayanan yang perlu ditingkatkan, dibuat *Importance Performance Matrixes* sebagai berikut:



Prioritas Utama: Prosedur Pelayanan dan Waktu Pelayanan	Pertahankan Kinerja: Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan
Prioritas Rendah: Biaya atau Tarif Pelayanan dan Produk Spesifikasi	Berlebihan: Persyaratan Pelayanan

Gambar 42 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan

Prioritas utama dalam perbaikan layanan Ditjen Migas ke depannya terdapat pada dua atribut pelayanan, yaitu Prosedur Pelayanan dan Waktu Pelayanan. Kedua atribut pelayanan tersebut memiliki nilai kinerja yang masih di bawah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $< 3,61$. Sementara atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya terdapat pada empat atribut pelayanan dikarenakan tingginya ekspektasi konsumen terhadap atribut pelayanan tersebut, dengan nilai yang sudah berada di atas atau sama dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $\geq 3,61$. Keempat atribut pelayanan tersebut yaitu Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana, dan Penanganan Pengaduan.

Penggunaan kanal *contact center* 136 masih cukup efektif untuk merespon keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari para pengguna layanan sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan semakin baik, namun tetap sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu, peningkatan layanan juga dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala berupa survei terhadap layanan yang telah selesai dilaksanakan.

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,4, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas tahun 2023 tersebut sudah berada di atas target.

Sesuai dengan informasi pada tabel 50, *benchmarking* dilakukan terhadap instansi Badan Informasi Geospasial (BIG), yang pada tahun 2022, nilai indeks kepuasan layanannya telah mencapai nilai 3,71. BIG telah sejak lama menerapkan adanya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan merumuskan Rencana Tindak Lanjut-nya secara berkala. Di samping itu, BIG juga menerapkan kerangka *The House Model* yang dapat diimplementasikan melalui:

1. Komitmen penuh manajemen puncak melalui penerapan 119 istema penghargaan dan sanksi sebagai rekognisi bagi setiap pencapaian petugas layanan yang dapat didokumentasikan dalam bentuk *Hall of Fame* dan insetif pegawai.
2. Penguatan *service excellent minded* dan *agile learner* baik untuk BIG dan pegawai BIG.
3. Penerapan konsep open innovation yang memberikan kedudukan sejajar terhadap berbagai ide yang bernali (valuable ideas) baik yang berasal dari dalam atau luar BIG.

3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 54 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	78,5	91,14	116,10
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,5	3,44	98,29
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83,5	83,95	100,54

Sasaran IV yaitu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dapat dikatakan hampir dapat dicapai pada tahun 2023. Nilai indikator pada Sasaran ini, yang masih di bawah target adalah indikator Tingkat Maturitas SPIP, yang pada tahun 2023 ini harus menggunakan nilai terintegrasi milik Kementerian ESDM, dan nilainya menurun akibat penalti atas kasus yang terjadi di Ditjen Minerba. Meskipun demikian, Ditjen Migas harus terus berupaya meningkatkan implementasi atas identifikasi *Area of Improvement* yang ada di lingkungan Ditjen Migas, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat memengaruhi kinerja Ditjen Migas, khususnya Tingkat Maturitas SPIP.


8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Tabel 55 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	78,5	79,5	91,14	116,10


Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan penyuluhan, dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha migas, dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha. Pengukuran dan evaluasi terhadap indeks ini penting untuk mendapatkan masukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap *impact* layanan yang dilaksanakan unit-unit di Ditjen Migas.

Dalam mengukur Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, dilakukan survei secara daring kepada 257 Badan Usaha pada bulan Desember 2023. Adapun sebaran datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 43 Sebaran Responden Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

Berdasarkan hasil survei tahun 2023, didapati nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas adalah sebesar 91,14 dari target 78,5. Sehingga capaian untuk indeks ini adalah 116,10%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 2024, nilainya pun telah melampaui target.



Gambar 44 Realisasi dan Target Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks Pembinaan dan Pengawasan secara umum terus mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2022 saja sedikit mengalami penurunan. Dengan begitu, maka Indeks Pembinaan dan Pengawasan tahun 2023 dapat dikatakan sudah dalam kategori Sangat Efektif. Untuk analisa lebih dalam, berikut hasil penilaian pada masing-masing direktorat.

Tabel 56 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No.	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah responden 2023	Indeks Pembinaan dan Pengawasan			
			2020	2021	2022	2023
1	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir	84	88,75 (sangat efektif)	92,77 (sangat efektif)	91,40 (sangat efektif)	91,15 (sangat efektif)
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu	28	88,66 (sangat efektif)	89,92 (efektif)	94,40 (sangat efektif)	93,48 (sangat efektif)
3	Direktorat Teknik dan Lingkungan	95	88,37 (sangat efektif)	91,53 (sangat efektif)	93,06 (sangat efektif)	91,44 (sangat efektif)
4	Direktorat Pembinaan Program Migas	50	82,99 (efektif)	87,50 (efektif)	80,31 (efektif)	88,51 (efektif)
Total Responden		257				
Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas			74,86 (tidak efektif)	87,42 (efektif)	90,96 (sangat efektif)	91,14 (sangat efektif)

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan kembali nilai indeks pada Direktorat Pembinaan Program yang sebelumnya pernah turun di tahun 2022. Namun demikian, nilainya masih berada di bawah rata-rata nilai Ditjen Migas. Sementara, direktorat lainnya mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022, kendati masih dalam kategori Sangat Efektif.

Seiring berakhirnya pandemi Covid-19 di akhir tahun 2023, maka kegiatan pembinaan dan pengawasan pada subsektor migas telah dapat berjalan normal kembali. Bahkan berkaca dari pengalaman di saat

pandemi, maka penggunaan teknologi informasi juga sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan yang seringkali membutuhkan tenaga dan waktu yang ekstra.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan nilai indeks ini. Berdasarkan masukan dan rekomendasi mitigasi pada Risk Register Ditjen Migas, maka yang dapat dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembinaan dan Pengawasan melalui langkah-langkah berikut ini.

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi peraturan dan *Focus Group Discussion*.
- b. Menyusun jadwal dan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan secara sistematis.
- c. Pembinaan/Pengawasan secara *offline* maupun *online*, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Pengawasan kegiatan usaha melalui pelaporan secara *online*.
- e. Pengawasan kegiatan usaha dilakukan secara sampling berdasarkan kriteria tertentu.
- f. Usulan penambahan sumber daya manusia.

9. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 57 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Nilai Kemenkeu 2022	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,5	3,6	4,074	3,44	98,29

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah *“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.”*

Pengukuran Indeks SPIP bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan instansi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Tingkat maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum” dengan optimum sebagai tingkatan tertinggi dan terbaik. Penentuan peringkat tersebut didapat dari hasil perhitungan komponen, unsur, dan subunsur pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang menghasilkan nilai 0-5.


Berikut ini beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).

2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sepanjang tahun 2023, Ditjen Migas telah melaksanakan beberapa *Area Of Improvement*, antara lain:

1. Telah dilakukan evaluasi secara berkala pengendalian internal dalam memastikan tujuan organisasi tercapai melalui upaya evaluasi capaian tiap triwulan dalam rapat eselon I dan II.
2. Telah dilakukan reviu independen mengundang tenaga ahli manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan standar kualitas matriks Risk Register Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
3. Telah disusun matriks Risk Register Tingkat Proses Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Telah dilakukan strategi dan kebijakan manajemen risiko pada sebagian eselon II.



Gambar 45 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Namun demikian, terlepas dari perbaikan yang telah dilakukan di tahun 2023, selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, hasil akhir penilaian terhadap tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas mengalami penurunan seiring dengan perubahan mekanisme, pelaksana, dan perubahan faktor eksternal yang berlaku.

Pada tahun 2023, tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas adalah sebesar 3,44 yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nilai SPIP tahun 2022 dengan angka 3,679. Dengan target 3,5, maka capaianya adalah sebesar 98,29%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 2024, maka realisasi tahun 2023 masih berada di bawah target.

Pada tahun 2023 ini, mekanisme penilaian maturitas dilakukan melalui penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal dan dilakukan reviu oleh BPKP. Dengan demikian, adanya perubahan standar maupun aturan yang berlaku pada kedua instansi penilai SPIP dimaksud dapat berdampak pada hasil akhir nilai SPIP Ditjen Migas. Selain itu, pada tahun 2023 penilaian SPIP di lingkungan Kementerian ESDM dilakukan secara terintegrasi, yang berarti bahwa nilai kolektif Kementerian ESDM ditetapkan menjadi nilai SPIP pada level Ditjen Migas.

Sesuai dengan mekanisme yang baru, maka perbaikan SPIP di sisi Ditjen Migas akan berpengaruh tidak terlalu signifikan apabila tidak dibarengi dengan perbaikan SPIP di Unit Eselon I lainnya. Mekanisme ini pulalah yang menyebabkan faktor eksternal memiliki andil yang cukup besar pada hasil akhir nilai SPIP Ditjen Migas, terlebih apabila terdapat unit lain yang memiliki nilai SPIP kurang sesuai dengan harapan sehingga berdampak langsung terhadap penurunan nilai SPIP akhir Ditjen Migas.

Belajar dari hasil penilaian SPIP tahun 2023, dan *benchmarking* terhadap salah satu instansi yang telah memiliki nilai SPIP cukup tinggi yaitu Kementerian Keuangan, sebagai rencana tindak lanjut di tahun 2024, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. Menyusun ulang *Risk Register* untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko baru yang muncul.
2. Mengusulkan peningkatan kompetensi beberapa anggota tim GRC melalui sertifikasi diklat Manajemen Risiko, CRMO, yang diharapkan dapat membantu dalam hal penyusunan *Risk Register* pemantauan mitigasi, serta dapat memimpin pengelolaan risiko di Ditjen Migas.
3. Melengkapi SOP-SOP terkait proses bisnis serta pelaporan keuangan di Ditjen Migas, sebagai langkah untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
4. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi BPKP.
5. Meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi.

10. Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 58 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	83,5	84	83,95	100,54

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang

mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas).

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan metode dan teknik evaluasi, dan mendorong para instansi untuk dapat melakukan evaluasi secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP di tahun 2022. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar **83,95** atau kategori **A**, dengan predikat **Memuaskan**. Dengan target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2023 sebesar 83, maka capaian kinerja SAKIP Ditjen Migas adalah sebesar 100,54%.

Tabel 59 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun Anggaran					Tahun Anggaran		
	Bobot	2017	2018	2019	2020	Bobot	2021	2022
Perencanaan Kinerja	30	24,87	24,87	25,17	27,99	30	27,60	26,10
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,94	21,25	21,56	30	27,00	25,50
Pelaporan Kinerja	15	11,62	12,73	13,35	13,89	15	11,85	12,60
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,75	10,00	7,88	8,19	25	21,50	19,75
Capaian Kinerja	20	13,50	14,83	17,33	14,67			
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,43	83,37	84,98	86,3	100	87,95	83,95
Tingkat Akuntabilitas		BB	A	A	A		A	A

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP mulai 2021 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2023 menurun 4,5% dibandingkan nilai tahun sebelumnya sebesar 87,95, namun masih berada pada kategori A (Memuaskan), dikarenakan terdapat perbedaan persepsi penilaian oleh tim evaluator saat penilaian tahun 2023 dengan tim evaluator pada tahun sebelumnya. Penurunan nilai terjadi hampir di setiap komponen, kecuali Komponen Pelaporan Kinerja. Sementara nilai tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan aturan dan metode penilaian.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 103/PW.03/IJN.IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Migas TA 2022, penurunan nilai disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke dalam unit eselon I Ditjen Migas sehingga diperlukan banyak penyesuaian mulai dari perencanaan kinerja sampai pelaporan kinerja;
2. Belum adanya penetapan Manual IKU Ditjen Migas;
3. Anggaran yang ditetapkan belum mengacu sepenuhnya pada kinerja yang ingin dicapai, terlihat dari masih adanya revisi anggaran dan kesalahan penggunaan akun;
4. Pengukuran kinerja belum menjadi sepenuhnya dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
5. Belum adanya penetapan atas revisi pedoman teknis evaluasi kinerja internal dan belum digunakannya aplikasi dalam proses evaluasi kinerja internal.

Pada Nota Dinas tersebut, Itjen Kementerian ESDM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Ditjen Migas untuk melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai berikut.

1. Melakukan pengkinian dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk beberapa perbedaan indikator pada renstra dan Manual IKU, dan segera ditetapkan oleh Dirjen Migas.
2. Menyempurnakan perencanaan kinerja yang kolaboratif dan sinergis (*crosscutting*) dengan mengidentifikasi kontribusi peran atau kinerja dari setiap unit Eselon II dalam upaya pencapaian output dan outcome strategis level Ditjen Migas dan selanjutnya ditetapkan oleh Dirjen Migas.
3. Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mendorong penggunaan aplikasi e-kinerja individu dan selanjutnya setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjen Migas untuk menginput capaian kinerja individu dan melakukan pengukuran serta pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja individu secara berkala melalui aplikasi e-kinerja individu.
4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan memperbandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan kondisi akhir yang tertuang dalam renstra dan benchmark dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional yang terukur.
5. Menjadikan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan ke depan.
6. Melakukan sosialisasi kepada pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
7. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi.
8. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mendorong penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada Permen PANRB No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP.
9. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan unit pendukung lainnya untuk membangun teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan.
10. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat IV Kementerian ESDM dan unit-unit di lingkungan Ditjen Migas untuk mendapatkan rencana tindak lanjut yang lebih konkret. Rencana tindak lanjut tersebut telah dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-9544/PR.06/DJM/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal telah dilaksanakan pada tahun 2023 ini, antara lain

1. Koordinasi finalisasi konsep Manual IKU dan KPI Tree dengan Pokja Hukum;

2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Ditjen Migas 2024 yang telah memuat *crosscutting* dan historikal perbaikan perencanaan;
3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kinerja individu (Merindu) sebagai dasar penyusunan SKP pada tahun 2023. Pada sosialisasi tersebut juga dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai melalui metode pre-test dan post-test;
4. Pendampingan pengisian SKP pada Merindu kepada JPT Pratama dan seluruh unit di lingkungan Ditjen Migas, serta monitoring rekap hasil penyusunan SKP;
5. Penyampaian surat Sesditjen Migas kepada Kepala Biro Perencanaan, Biro SDM, Kepala Pusdatin dan Sekretaris Itjen KESDM No. B-10018/PR.06/SDM/2023 tanggal 1 September 2023 terkait membangun teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan;
6. Penyampaian surat Sesditjen Migas kepada Kepala Biro Perencanaan KESDM dan Sekretaris Itjen KESDM No. B-10865/PR.06/SDM/2023 tanggal 22 September 2023 terkait penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada Permen PANRB No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
7. Pelaksanaan rapat Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2022 dan Peningkatan Nilai SAKIP KESDM tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda pembahasan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP), pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM).

Tabel 60 Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen Migas dengan Unit Lainnya

Indikator Kinerja Utama	Ditjen Migas	Kementerian ESDM 2022	Pemprov DIY Tahun 2022
Nilai SAKIP (Skala 100)	83,95	78,57	91,09

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2023 masih sedikit di bawahnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 yaitu sebesar 84.

Sebagai instansi yang selama lima tahun berturut-turut mendapatkan predikat AA atau Sangat Memuaskan, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijadikan sebagai *benchmarking* dalam penyelenggaraan SAKIP. Beberapa hal yang dapat dicontoh dari perbaikan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemda DIY antara lain:

1. Perencanaan dan pengukuran kinerja yang telah berbasis Balance Scorecard (BSC) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung dengan data yang andal yang dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
2. Pendampingan untuk beberapa perangkat daerah dengan pencapaian kinerja terendah sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus yang berdampak pada kinerja di level pemda.
3. Penerapan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*) sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dengan RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas. Perencanaan dan penganggaran pun telah terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dilakukan secara konsisten dan berkala.
4. Pemda DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati

serta berintegritas kuat, serta membangun tata Kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

Untuk lebih mendorong peningkatan pelaksanaan AKIP di lingkungan Ditjen Migas pada tahun 2024, berdasarkan rekomendasi Itjen Kementerian ESDM dan *benchmarking* terhadap implementasi SAKIP Pemda DIY, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Koordinasi penetapan kinerja hingga level pegawai berdasarkan *cascading* pada dokumen perencanaan;
2. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;
3. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja;
4. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
5. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi AKIP;
6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas;
7. Pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi AKIP secara optimal.

3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

11. Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)

Tabel 61 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	90	91	92,50	102,77

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Indeks keselamatan Migas ini disusun berdasarkan delapan indikator turunan, yaitu:

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁).

Pemberlakuan standar secara wajib adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk kegiatan usaha migas, terdapat standar yang sudah diberlakukan secara wajib melalui:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib.
 - b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.
2. **Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP₂)**
- Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Proses perencanaan dan perumusan SNI dilakukan melalui Komite Teknis, yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait serta pakar dan/atau akademisi. Terdapat 2 (dua) Komite Teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan SNI terkait kegiatan usaha migas, yaitu:
- a. Komite Teknis 75-01 Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 93/KEP/BSN/4/2021 tanggal 7 April 2021 (Sekretariat Komtek 75-01: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).
 - b. Komite Teknis 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor Nomor 121/KEP/BSN/5/2023 tanggal 16 Mei 2023. (Sekretariat Komtek 75-02: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas)

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengembangan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.

3. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)**,

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada kegiatan usaha hulu migas dihitung berdasarkan laporan jumlah jam kerja aman yang disampaikan BU/BUT kepada Ditjen Migas setiap bulannya serta laporan terjadinya kecelakaan kerja yang dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

4. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)**,

Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown* sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK

tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

5. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅),**

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. *Fatality* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

6. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)**

Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hilir migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown* sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

7. **Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇),**

Aspek ini merupakan besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.

8. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈).**

Kaidah keteknikan merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indeks Keselamatan Migas (IKM) dihitung berdasarkan formula di bawah ini. Dan masing-masing indikator (IP₁ s.d. IP₈) dihitung berdasarkan formula dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

W : bobot
P : Nilai Indeks

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

IP_1 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)

IP_2 : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)

IP_3 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP_4 : Frekuensi Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP_5 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP_6 : Frekuensi Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP_7 : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)

IP_8 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo PP No. 55 Tahun 2009.
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo PP No 30 tahun 2009.
7. Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib.
8. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
9. Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Bakar pada Kegiatan Usaha Migas.
10. Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Keputusan Menteri ESDM No. 1846.K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
12. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquified Petroleum Gas (LPG).
13. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
14. SK Dirjen Migas No. 357.K/HK.02/DJM/2023 tentang Persyaratan Pengesahan, Tata Cara Pengesahan dan Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi.
15. SK Dirjen Migas No. 409.K/MG.06/DJM/2023 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pangoperasian Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Masyarakat Umum.

16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas.
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas.
18. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas.
19. SK Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi No. 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi.
20. Serta peraturan lainnya dari instansi yang terkait.

Tabel 62 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2023

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	90	92,50
1	Percentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	%	40%	40,38%
	Jumlah BU/BUT Hulu yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU/BUT	106	108
	Total BU/BUT Hulu	Jumlah BU/BUT	265	265
	Jumlah BU Hilir yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU	376	376
	Total BU Hilir	Jumlah BU	940	940
2	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	9	11
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hulu migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	4	4
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hilir migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	5	7
3	Percentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	4,98	5,06
	Jumlah BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	Jumlah BU/BUT	60	61
	Jumlah total BU/BUT Migas	Jumlah BU/BUT	1205	1205
4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 4	7
5	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 33	24

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 9	2
7	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 9	6
8	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	7	7,09
	Persentase perusahaan penunjang jasa migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	4,9	7,09
	Jumlah Perusahaan Penunjang Jasa Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	27	39
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Jasa Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	550	550
	Persentase perusahaan penunjang barang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	2,1	0
	Jumlah Perusahaan Penunjang Barang Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	6	0
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Barang Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	250	250

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Indeks Keselamatan Migas 2020-2023

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023
Indeks Keselamatan migas (Skala 100)	Target	88,00	88,00	90,00	90,00
	Realisasi	93,96	93,53	93,25	92,50
	Capaian (%)	106,78	106,28	103,61	102,77

Realisasi Indeks Keselamatan Migas tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 102,77%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 91, realisasi tahun 2023 ini juga masih berada di atas target 2024. Namun, bila

dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai IKM pada tahun 2023. Penjelasan mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada kinerja subparamater-subparameter pembentuk Indeks Keselamatan Migas di bawah ini.

Beberapa indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas telah diukur sejak lima tahun terakhir, namun ada juga indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas dari tahun ke tahun, beserta evaluasinya.

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas di tahun 2023 sebesar 40,38% dari target 40% yang terdiri dari 108 BU/BUT Hulu Migas dan 376 BU Hilir Migas. Terdapat peningkatan realisasi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 64 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2019	2020*	2021	2022	2023
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	35	10,08%	23,71%	35,71%	40,38%

*output berubah menjadi persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas (sesuai renstra 2020-2024)

Berdasarkan data kinerja tahun 2023, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Kalimantan, Sulawesi dan bagian timur Indonesia. Hal ini diharapkan dapat berdampak juga pada pencapaian target kinerja pada tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas.

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dirumuskan pada tahun 2023 dan telah dikonsensuskan tanggal 16 November 2023 sebanyak empat judul, yaitu:

- Standar dan Mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis bensin murni RON 91, RON 95, dan RON 98.
- Standar dan Mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar murni (Revisi SNI 8220:2017).
- Standar dan Mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Compressed Natural Gas* (CNG) untuk sektor industri dan komersial.
- Standar dan Mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri (Revisi SNI 8203:2017).

RSNI telah disampaikan kepada BSN yang selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama dua bulan melalui laman SISPK-BSN. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSNI tersebut akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang dirumuskan pada tahun 2023 dan telah disetujui melalui Konvensi yang diadakan pada tanggal 21 November 2023 sebanyak tujuh judul RSKKNI dan empat judul RKKNI. Rinciannya sebagai berikut:

- RSKKNI Inspektur Bejana Tekan.

2. RSKKNI Inspektur Pipa Penyalur.
3. RSKKNI Inspektur Enjineer Instrumen Sistem Alat Ukur.
4. RSKKNI dan RKKNI Loading Master (*Custody Transfer*).
5. RSKKNI dan RKKNI Uji Tak Rusak.
6. RSKKNI dan RKKNI Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik.
7. RSKKNI dan RKKNI Cementing Unit.

RSKKNI telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSKKNI tersebut akan ditetapkan menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Tabel 65 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
RSNI dan RSKKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	3	3	4	5	4
RSNI dan RSKKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	3	11	7

Realisasi RSNI dan RSKKNI setiap tahunnya telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra. Realisasi penyediaan RSNI dan RSKKNI bidang hulu dan hilir migas tahun 2023 ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja maka harus ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, mulai tahun 2024 Ditjen Migas juga akan melakukan perumusan KKNI yang akan menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja pada subsektor minyak dan gas bumi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Selama tahun 2023 terjadi tujuh kasus kecelakaan fatal di kegiatan usaha hulu migas yaitu kecelakaan fatal pada tanggal 18 Januari 2023 di PT Pertamina Hulu Rokan akibat tertimpa *air hoist*, tanggal 26 Januari 2023 di PT Bumi Siak Pusako akibat *flash flyer* saat melakukan *cutting* pada *stut bold* di *valve* yang akan di-*dismantle*, tanggal 24 Februari 2023 di PT Pertamina Hulu Rokan akibat tenggelam dan kehabisan oksigen, tanggal 10 Februari 2023 di PT Pertamina Hulu Rokan Zona IV akibat tertimpa *traveling block*, tanggal 25 Agustus 2023 di KSO Pertamina EP-Foster Oil and Energy Pte.Ltd. akibat 135edakano il *tank early production facility*, PT PHE ONWJ kejadian di triwulan 3 tahun 2023, dan pada tanggal 5 November 2023 di PT Pertamina Hulu Mahakam. Sehubungan dengan kejadian tersebut telah dilakukan investigasi yang bertujuan untuk menyelidiki penyebab kejadian tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Tabel 66 Kejadian *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ringan	89	55	124	156	103	68	38	42
Sedang	15	20	19	16	12	6	14	12
Berat	9	7	3	1	3	1	2	4

Jenis Kecelakaan	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fatal	4	4	3	2	4	1	2	7

Terdapat kenaikan angka kecelakaan pada kegiatan hulu migas dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan upaya pembinaan dan pengawasan keselamatan yang harus terus dilakukan oleh Ditjen Migas untuk mencegah terjadinya kecelakaan antara lain, pembinaan kepala teknik sebagai bagian dari *top management engagement* BU/BUT hulu migas dalam menjalankan keselamatan migas, pelaksanaan audit SMKM, dan pemberian penghargaan kepada BU/BUT hulu migas yang memenuhi jam kerja aman.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP4)

Jenis *Unplanned Shutdown* kurang dari 2 hari dan lebih dari 2 hari dibagi berdasarkan *rule of thumb*, bahwa umumnya instalasi yang mengalami *unplanned shutdown* dapat di-recovery kurang dari 2 hari untuk meminimalisir penurunan jumlah produksi bulanan. Namun dalam hal *unplanned shutdown* terjadi lebih dari 2 hari (2x24 jam), maka jumlah produksi bulanan akan turun dari target seharusnya. Maka, pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *unplanned shutdown* yang dihitung pada Indeks Keselamatan Migas hanya yang mempengaruhi indikator kinerja atau Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari 2 hari (2x24jam).

Tabel 67 *Unplanned Shutdown* (>2 hari) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2023

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1.	PT PHE OSES	10 Januari 2023	Anjungan Zelda-D	Blackout power di anjungan Zelda-D,
2.	PT PHE OSES	10 Januari 2023	Anjungan Mila-A	Instrument Air Compressor B mati
3.	PT PHE OSES	11 Januari 2023	Area South/ Anjungan Mila	1/2" Nipple Pipe Chemical Injection di Anjungan LITA
4.	PT PHE OSES	14 Januari 2023	Area North	kebocoran pada bagian atas pipa riser.
5.	PT PHE OSES	17 Januari 2023	Area Central (Zelda-B)	12" Riser Outgoing ZELDA-B ke ZELDA-E di Anjungan ZELDA-B bocor
6.	ExxonMobil Cepu Ltd	4 Februari 2023	Kedung Keris	Pergerakan tanah pada area di sekitar pipa penyalur
7.	HCML	27 Februari 2023	Lapangan MDA-MBH	GTC-A trip
8.	HCML	1 Maret 2023	Lapangan MDA-MBH	GTC-B Trip
9.	PT PHE OSES	2 Maret 2023	16" Incoming Riser WIDD Old di Anjungan WIDP	Kebocoran di 16" incoming riser WIDD

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
10.	PT PHR Zona 4	5 Maret 2023	Pendopo Field	Penggergajian oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada pipa 8" di KP 6+113
11.	PT PHE OSes	8 Maret 2023	Anjungan Zelda-E	Transformer TR-3 Trip
12.	PT PHE OSes	29 Maret 2023	Zelda, Area Central	Kesalahan pada kabel 35kV s/s cable ZELP-KRIP
13.	PT PHE ONWJ	16 April 2023	Lapangan Foxtrot	Kebocoran Pipeline FNB-FNA
14.	PT PHE OSes	22 April 2023	Lapangan Rama H	Kebocoran Pipeline Rama H
15.	PT PHE OSes	14 Mei 2023	RAMA B- South Area	Kebocoran Pipa GITA di platform RAMB
16.	PT Medco E&P Indonesia	3 Mei 2023	CPP Lapangan Singa	Shutdown GTG
17.	PT PHKT	29 Juni 2023	Lapangan Sepinggan	Kompressor C1A High vibration
18.	Chevron Makassar Ltd	16 Agustus 2023	Lapangan West Seno	Kebocoran pada flowline WSA
19.	PT PHE OSes	18 Agustus 2023	Platform Widuri - North Area	Kebocoran di Tee Clamp
20.	PT PHKT	20 Agustus 2023	Sepinggan Production	<i>Black Out</i> akibat kompressor unload
21.	Medco EP Lematang	27 Agustus 2023	CPP Lapangan Singa	kebocoran larutan amine di bypass control valve
22.	Chevron Rapak, Ltd.	27 Agustus 2023	Lapangan Bangka	Lost of Power
23.	Chevron Makassar, Ltd.	27 Agustus 2023	Lapangan West Seno	Lost of Power
24.	PT PHSS	10 November 2023	Lapangan Semberah	Kegagalan pada Crankshaft Compressor SBC-1400

Jumlah kejadian *unplanned shutdown* pada tahun 2023 masih di bawah batas target yang ditetapkan pada Renstra 2020-2024 sebesar 33 kejadian. Secara umum, sebagian besar penyebab dari *unplanned shutdown* pada kegiatan Hulu migas adalah permasalahan terkait kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakandalan pada Instalasi. Terkait kondisi peralatan yang telah menua, Ditjen Migas telah mensyaratkan BU/BUT Hulu Migas untuk melakukan *Remaining Life Assessment* (RLA) pada peralatan yang telah habis umur layannya.

Tabel 68 Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Unplanned Shutdown</i>	4	12	16	25	24

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas selama tahun 2023, telah terjadi kecelakaan ringan sebanyak 6 kejadian, kecelakaan sedang 2 kejadian, dan kecelakaan yang menyebabkan *fatality* sebanyak 2 kejadian. Terdapat tren penurunan atas kejadian kecelakaan pada kategori fatal dan penurunan yang cukup signifikan pada kategori ringan.

Adapun kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada pekerja ini terdapat dua kejadian di antaranya disebabkan oleh kegagalan instalasi yang mengakibatkan kebakaran kapal pengangkut BBM saat labuh jangkar dalam kegiatan bongkar muat BBM di area Pelabuhan Ampenan Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dioperasikan oleh BU Pengangkutan Migas PT Hanlyn Jaya Mandiri, dan kejadian pekerja jatuh dari ketinggian di proyek RDMP PT Kilang Pertamina Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur dikarenakan tidak menerapkan SOP pekerjaan. Selain itu, pada tanggal 3 Maret 2023, terjadi kebakaran di Terminal BBM Plumpang, Jakarta Utara. Meskipun tidak ada *fatality* dari sisi pekerja PT Pertamina Patra Niaga, tetapi terdapat korban jiwa dari masyarakat umum yang tinggal di sekitar lokasi sebanyak 37 korban jiwa sebagai dampak dari kebakaran tersebut.

Tabel 69 Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban Jiwa	Penyebab
1	PT Hanlyn Jaya Mandiri	26 Maret 2023	Pelabuhan Ampenan, Lombok	3 orang ABK	kebakaran kapal pengangkut BBM saat labuh jangkar
2	PT Kilang Pertamina Balikpapan	29 Juli 2023	RDMP Balikpapan	1 orang	Sabtu, 29 Juli 2023 sekitar jam 09.10 WITA terjadi insiden kategori Fatality yang menimpa satu pekerja RDMP Balikpapan JO yang terjatuh dari ketinggian ±10 meter saat bekerja pemasangan baut steel structure di area 6 unit STG, proyek RDMP Balikpapan

Tabel 70 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ringan	12	14	17	20	13	43	6
Sedang	3	7	8	9	4	2	2
Berat	5	3	2	4	2	0	3
Fatal	4	8	3	1	5	5	2

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Terdapat enam kejadian *unplanned shutdown* yang dilaporkan selama tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023. Adapun kejadian *unplanned shutdown* selama tahun 2022 antara lain:

Tabel 71 Kejadian *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan	24 Januari 2023	Balongan, Jawa Barat	Kegagalan Tenaga (Total Black Out)
2	PT Nusantara Regas	20 Februari 2023	FSRU Nusantara Regas, Jawa Barat	Loss of power/black out
3	PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Barat	3 Maret 2023	Depo Plumpang, Jakarta	kebocoran pipa BBM
4	PT Pertamina Gas	16 April 2023	Booster Station KM 77 Jl. Raya Palembang – Jambi KM 62	kebakaran pada slope tank oil storage
5	PT Pertamina Gas	28 Juli 2023	Pipa Gas Ruas Cambai - Simpang y PT Pertamina Gas OSSA, Payakabung Sumatra Selatan	kebocoran pipa gas open access PT Pertamina Gas OSSA
6	PT Donggi Senoro LNG	23 s.d. 24 Oktober 2023	Sulawesi Tengah	kegagalan compressor, penggantian HP-MR Compressor Gas Turbine Spherical linkage NGV Kehilangan produksi: 16.235 m ³ dan kondensat 149 m ³ mengakibatkan flaring: 87,87

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
				mmscf Biaya: 9.500 USD

Tabel 72 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Unplanned Shutdown</i>	13	12	4	8	1	6	6

Pada tahun 2023, jumlah kejadian *unplanned shutdown* masih memenuhi target maksimal kejadian yaitu sebanyak 6 kejadian pada tahun 2022. Adapun penyebab kejadian *unplanned shutdown* di kegiatan usaha hilir migas dikarenakan kegagalan peralatan pada fasilitas Instalasi yang menyebabkan kegagalan keseluruhan pada sistem operasi di Instalasi tersebut. Penyebab kegagalan peralatan sebagian besar dikarenakan peralatan yang sudah tua pada fasilitas Instalasi.

Untuk meminimalisir kejadian *unplanned shutdown*, Ditjen Migas melaksanakan pemeriksaan keselamatan sesuai dengan amanah Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal *planned shutdown* untuk memastikan *reliability* dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hilir migas.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Realisasi persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan di tahun 2023 sebesar 7,09% dari target 7% dengan capaian 101,28%. Realisasi tersebut terdiri dari 2,1% atau enam perusahaan penunjang barang dan 4,9% atau 27 perusahaan penunjang jasa.

Mengingat Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas hanya berhubungan dengan usaha penunjang jasa, sementara terdapat kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan penunjang barang karena bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP), maka Audit kepatuhan aspek keselamatan terhadap enam perusahaan penunjang barang dialihkan ke dua belas perusahaan penunjang jasa, yaitu tujuh Perusahaan Inspeksi (PI) dan lima Perusahaan Engineering (PE). Peningkatan jumlah perusahaan penunjang migas yang diaudit salah satunya disebabkan karena kondisi penambahan jumlah perusahaan penunjang jasa yang telah mendapatkan pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi.

Tabel 73 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perusahaan Inspeksi Teknis	20	-	-	-	34
Perusahaan Pengujian Teknis	19	-	-	-	-
Perusahaan Penunjang Jasa	-	15	24	33	5
Perusahaan Penunjang Barang	-	2	1	-	-

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total (Perusahaan)	39 (dari 23)	17	25 (dari 24)	33	39

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas di tahun 2023 adalah sebesar 5,06% dari target 4,98%, yang terdiri dari 61 perusahaan dari total 1.205 perusahaan hulu dan hilir migas, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 101%. Kegiatan dalam mewujudkan pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT serta evaluasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan BU/BUT.

Tabel 74 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

Jumlah BU/BUT	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	50	30	55	71	50	60
Realisasi	55	30	55	72	50	61

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Keselamatan Migas tahun 2023 tidak terlepas dari faktor-faktor berikut ini:

- a. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan kepada Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti: melakukan pembinaan kepada kepala teknik, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, pemberian penghargaan bagi Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas yang memenuhi jam kerja aman, serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan tugas dan fungsi terkait aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.
- d. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (Kontraktor, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- e. Komitmen yang tinggi dari Kontraktor dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Hilir Migas untuk memperhatikan dan menjalankan aspek keselamatan pada kegiatannya.
- f. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- g. Melakukan *safety campaign* dengan kegiatan *Management Walk Through* dan *CEO Safety Talk* kepada BU/BUT.
- h. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) serta melakukan pembinaan kepada BU/BUT dalam rangka penerapan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT.
- i. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.

Meskipun target Indeks Keselamatan Migas telah tercapai, dalam pelaksanaannya terkhusus dari indikator-indikator turunannya, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dialami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan penunjang barang yang hendak diaudit. Pada tahun 2023, realisasi perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan belum memenuhi target, terutama dari target 6 perusahaan penunjang barang migas yang masih belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala koordinasi dengan perusahaan penunjang khususnya barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP).
- b. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Sistem Transportasi Pipa Penyalur untuk Cairan dan *Slurries* dan Sistem Pipa Transmisi dan Distribusi Gas belum dapat diselesaikan pada tahun 2023 karena keterbatasan waktu dan SDM. Perumusan RSNI termasuk akan dilanjutkan pada tahun 2024 dan diharapkan dapat dikonsensuskan pada bulan Oktober 2024.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang ada, serta upaya dalam mencapai target kinerja, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- a. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang menunjang pencapaian Indeks Keselamatan Migas sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas.
- c. Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik sebagai bagian dari *top management engagement* untuk mewujudkan operasi migas yang aman, handal dan ramah lingkungan.
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal dengan unit terkait maupun secara eksternal dengan BU/BUT Migas, perusahaan penunjang migas dan instansi lainnya dalam rangka pencapaian target Indeks Keselamatan Migas.
- e. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penerapan SMKM pada BU/BUT.
- f. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.
- g. Melakukan Audit Kepatuhan Aspek Keselamatan dan Pengawasan atas laporan berkala tiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, terhadap Perusahaan Penunjang migas dalam hal ini adalah Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Tabel 75 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	82	85	86,89	105,96

Reformasi birokrasi (RB) merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Birokrasi merupakan hal yang secara fundamental termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta salah satu arahan Presiden. Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada tanggal 13 Maret 2023. Perubahan tersebut dikarenakan masih terdapat *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa RB belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu, diperlukan percepatan pelaksanaan RB untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 2025. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari *Road Map* RB dengan penajaman sebagai berikut:

- Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran).
- Penetapan kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak.
- Penajaman indikator RB.
- Fokus pelaksanaan RB.

Adapun tujuan dilakukan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai berikut:

- a) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.


- b) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan mampu memberikan dampak nyata baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional.
- c) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dan kolaboratif.

RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Sehingga perubahan mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*” yaitu RB General dan RB Tematik.

Adapun perbedaan antara RB General dan RB Tematik adalah sebagai berikut.


- **RB General**, berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.
- **RB Tematik**, berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.

Hal mendasar yang membedakan antara *road map* Reformasi Birokrasi sebelumnya dengan perubahannya (penajaman), yaitu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti yang tergambar di bawah ini.



Gambar 46 Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

Perubahan *road map* tersebut juga berdampak kepada kerangka evaluasi, yang sebelumnya terdiri dari 259 komponen pertanyaan (157 pertanyaan pemenuhan dan 102 pertanyaan reform) menjadi hanya 30 indikator penilaian (4 strategi dan 26 hasil) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



	PENILAIAN		BOBOT
	PUSAT	PEMDA	
RB GENERAL			
A. Capaian Sasaran Strategis	50	50	
Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26	26	
Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	24	24	
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	40	
Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	28	
Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	12	12	
C. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General	10	10	
Total RB General	100	100	
RB TEMATIK			
A. Strategi Pelaksanaan RB Tematik	10	5	
B. Capaian Dampak RB Tematik	-	15	
Total RB Tematik	10	20	
Total Nilai RB	110	120	
± 90% PENILAIAN RB GENERAL MELIBATKAN EVALUATOR MESO			

Gambar 47 Perbandingan Kerangka Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Bobot Penilaian

Penilaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Migas merupakan bagian dari penilaian pusat Kementerian ESDM, sehingga pada level unit Direktorat Jenderal Migas hanya berfokus kepada RB Tematik. Di samping itu,

- Pengukuran Reformasi Birokrasi Tematik pada K/L dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut.
- Implementing Agency* (K/L yang mengampu program dan kegiatan terkait tema berdasarkan perencanaan pembangunan).
 - Non-Implementing Agency* (K/L yang tidak terlibat dalam program dan kegiatan terkait tema berdasarkan perencanaan pembangunan) yang didukung oleh 4 (empat) hal yaitu, Dukungan Kebijakan; Dukungan Anggaran; Dukungan Instruksi Harian; dan Dukungan Operasional.

Berdasarkan arahan dari Kemenpanrb dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM, penilaian Reformasi Birokrasi Tematik dapat mengacu kepada Program dan Kegiatan Prioritas Nasional yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Setelah melalui pembahasan dan penyusunan bersama dengan unit terkait, Ditjen Migas telah menyampaikan usulan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM melalui surat Sekretaris Ditjen Migas Nomor B-5493/OT.04/SDM/2023 tanggal 27 Mei 2023, yang berkaitan dengan tema:

- a. Penurunan Kemiskinan, pada program prioritas Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani; dan
- b. Peningkatan Investasi, pada program nasional Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang.

Ditjen Migas kembali menyampaikan Penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana sesuai surat Sekretaris Ditjen Migas Nomor B-8098/OT.04/SDM/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Evaluasi Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen Migas didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang telah diundangkan pada tanggal 26 Juli 2023, yang bertujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden;
- b. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah periode sebelumnya;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
- d. Menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi internal telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM bersama Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk menilai capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM. Evaluasi tersebut mengacu kepada indikator/komponen yang merupakan hasil gabungan dari komponen/indikator yang didapat dari kontribusi tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, baik indikator dari Reformasi Birokrasi General maupun Tematik yang menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. Dengan demikian, imbas dari peraturan yang baru, maka capaian indeks RB ini menjadi capaian kementerian/lembaga. Untuk itu, ke depannya strategi penilaian harus dilaksanakan secara komprehensif secara bersama-sama dan melibatkan seluruh unit di Kementerian ESDM.

Berdasarkan surat Biro Organisasi dan Tata Laksana Nomor B-28/OT.04/SJO.3/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan dan Inspektur V, dan memperhatikan Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023, Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PANRB No. 739 Tahun 2023, bahwa Tim Evaluasi Internal tidak lagi melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk Kementerian/Lembaga Daerah. Selanjutnya, telah dikomunikasikan kepada Kementerian PANRB, Biro Perencanaan dan Inspektur V bahwa Biro Organisasi dan Tata Laksana dapat melakukan simulasi penilaian RB sebagai pengganti penilaian mandiri dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PANRB No. 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Simulasi penilaian RB General dan Tematik menggunakan pendekatan *benchmarking* dengan K/L lain, menggunakan angka target tahun lalu yang belum ditetapkan oleh meso dengan berdasarkan kualitas data dukung yang tersedia dengan hasil sebesar 86,89. Sehingga apabila dibandingkan dengan target 2023 sebesar 82, maka capaian Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas tahun 2023 adalah sebesar 105,96%. Nilai tersebut pun masih lebih tinggi dibandingkan nilai target tahun 2024.

Mengingat penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 berubah sangat drastis dari penilaian tahun-tahun sebelumnya, maka nilai tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

Dalam hal penyiapan peraturan perundang-undangan, Ditjen Migas turut andil dalam Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi (Prolegnas) yang ditetapkan oleh menteri. Adapun Prolegnas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Program Prioritas Penyusunan Peraturan Menteri ESDM Tahun 2023. Target prioritas penyusunan Permen ESDM di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri ESDM (RPM), yaitu:

- a. RPM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (RPM Gross Split); dan
- b. RPM tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Adapun Progress penyusunan RPM tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. RPM Gross Split

Telah dilaksanakan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Desember 2023 sesuai surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-2595 hal Pemnyampaian Hasil Pengharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 3 Januari 2024 dan saat ini di Sekretariat Kabinet menunggu persetujuan Presiden.

- b. RPM tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain dua Rancangan Peraturan Menteri yang masuk dalam Program Prioritas Penyusunan tahun 2023, telah terbit Peraturan Menteri ESDM subsektor Migas yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Pemyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Pemyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (RPM CCS/CCUS).

Berdasarkan hasil survei terkait standar layanan informasi hukum, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Hukum Sekretariat Ditjen Migas, pada tahun 2023, tingkat kepuasan layanan Informasi Hukum mencapai 84%.

Untuk meningkatkan Layanan Informasi Hukum, maka rencana yang dilakukan di tahun 2024 antara lain:

- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait Peraturan baru yang telah diterbitkan untuk kemudian dilakukan sosialisasi Peraturan kepada *stakeholder* Ditjen Migas sebagai sarana menjaring masukan atas efektifitas Peraturan dimaksud serta sebagai bentuk perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan;
- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait rencana dan masukan atas isu atau informasi strategis yang menjadi prioritas untuk dilakukan publikasi sebagai bentuk peningkatan efektifitas penyampaian informasi serta perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan;

- Peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan pelatihan *service excellent*, kehumasan, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta update isu terbaru;
- Meningkatkan intensitas publikasi terkait dengan alur dan persyaratan pelayanan yang ada di Ditjen Migas sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik, baik melalui media massa, website maupun media sosial Ditjen Migas.

Sebagai informasi, berikut ini hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam lima tahun terakhir.

Tabel 76 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2017-2021

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	Indeks RB 2017	Indeks RB 2018	Indeks RB 2019	Indeks RB 2020	Indeks RB 2021
A	Pengungkit	60	42.2	43.55	44.57	43.61	45,77
B	Hasil	40	31.64	33.06	33.06	35.35	33,92
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	73.85	76.61	77.63	78.96	79,69

Mengingat evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan gabungan dari indikator/komponen yang sebagian besar juga merupakan Indikator Kinerja Utama di level Kementerian dan unit eselon I, maka upaya peningkatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2024 dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Terkait RB Tematik:
 - Meningkatkan dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik;
 - Koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak/stakeholder terkait;
 - Memperhatikan tata waktu penyelesaian/realisasi untuk setiap triwulan.
- Terkait RB General:
 - Meningkatkan dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - Melakukan pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
 - Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
 - Pembangunan Zona Integritas (meningkatkan performa unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM);
 - Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala;
 - Melakukan tata kelola kebijakan publik untuk mengukur Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
 - Melakukan Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi;
 - Melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala;
 - Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) atau transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile;
 - Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
 - Penataan Jabatan Fungsional; dan
 - Pelaksanaan Core Values ASN.

3. 1. 7 Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 77 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	73,55	108,16
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	82	88,88	108,39

Berdasarkan kedua nilai Indikator Kinerja Utama di atas, maka Sasaran VII, yaitu Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Unggul dapat dikatakan telah terwujud. Masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan kinerja kedua indikator tersebut, melalui penyempurnaan proses bisnis, termasuk di dalamnya SOP, pendampingan pegawai dalam meningkatkan IP ASN, dsb. yang tertuang dalam rencana aksi pada evaluasi masing-masing indikator di bawah ini.

13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 78 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	68	68	73,55	108,16

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Evaluasi dilakukan mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum terhadap tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.


Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat *organization-wide* instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, *suborganization-wide*.

Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh instansi pemerintah. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarluaskan kepada responden dalam bentuk *hard copy* atau dalam bentuk *soft copy*, atau melalui fasilitas kuesioner secara daring.

Tabel 79 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari
		max
Kompleksitas	14,17	43%
Formalisasi	9,375	25%
Sentralisasi	10,8	14%
TOTAL	34,34	31%
Alignment	7,188	28%
Governance and Compliance	8,571	14%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,875	31%
Manajemen Risiko	7,083	29%
Teknologi Organisasi IT	9,5	5%
TOTAL	39,22	22%
Peringkat Komposit	73,55438312	

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 48 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas pada tahun 2023 telah melampaui target yaitu sebesar 108,16%, pun bila dibandingkan dengan target 2024. Sementara itu, nilai sebelumnya sebesar 71,5, yang merupakan hasil penilaian tahun 2022, terdapat peningkatan nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 antara lain:

1. Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Migas telah melaksanaan rapat Pembahasan Tata Cara Penghitung Evaluasi Kelembagaan dan Proses Bisnis Ditjen Migas dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM, dan unit di lingkungan Ditjen Migas;
2. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis Ditjen Migas yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dari hasil Evaluasi Kelembagaan tersebut, didapati beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan pada tahun 2024 di antaranya adalah:

1. Dengan telah disusunnya Peta Proses Bisnis level Ditjen Migas, perlu adanya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada karena belum menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi, sehingga perlu dilengkapi dengan melakukan pemutakhiran menyesuaikan seluruh tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
2. Guna efektivitas kerja organisasi, perlu untuk mengoptimalkan peran ASN sesuai lingkup tugas dan fungsi, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Laksana yang baru. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut hasil Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas melalui koordinasi dengan Kementerian PANRB, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM dan unit di lingkungan Ditjen Migas.

3. Perlu peningkatan kualitas Kelembagaan, Tata laksana, Peraturan perundang-undangan, Managemen SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 80 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	82	83	88,88	108,39

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.



Gambar 49 Bobot Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/

sejenisnya. Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai, dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang terakhir yaitu riwayat hukuman disiplin dalam waktu lima tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin. Pedoman Penilaian IP ASN tersebut mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen Migas menggunakan metode penilaian mandiri yang bersumber dari rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor Kementerian ESDM. Dari hasil rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor didapatkan Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan semester IV Tahun 2023 adalah 88,88 dengan kategori “TINGGI”. Berikut hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas Tahun Anggaran 2023.

Tabel 81 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2023

No	Dimensi	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	21,23
2	Kompetensi	40	36,88
3	Kinerja	30	25,77
4	Disiplin	5	5,00
	Jumlah		88,88

Penilaian IP ASN telah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan pada tahun 2020 nilai IP ASN Ditjen Migas mengalami penurunan cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendala pelaksanaan penyertaan pegawai dalam kegiatan *Workshop/Seminar*. Nilai IP ASN pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan data dukung dalam dimensi kompetensi dan bergabungnya LEMIGAS ke dalam struktur organisasi Ditjen Migas. Penurunan nilai tersebut terjadi di setiap Dimensi Pengukuran. Sedangkan pada tahun 2023, Nilai IP ASN Ditjen Migas mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai tersebut pun telah melampaui target jangka menengah 2024. Berikut nilai IP ASN Ditjen Migas dari tahun ke tahun.

Tabel 82 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Tahun	Dimensi Pengukuran				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2019	15,25	30,61	27,33	4,98	78,17
2020	15,61	27,17	26,74	4,97	74,49
2021	15,66	36,37	27,10	4,98	84,10
2022	15,38	34,24	26,45	4,97	81,05
2023	21,33	36,88	25,77	5,00	88,88

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

Pada tahun 2023 ini, Dimensi Kualifikasi mengalami peningkatan sebesar 5,95 poin atau sebesar 38,69% dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan penghitungan Dimensi Kualifikasi pada IP ASN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil

Negara Nomor 28 Tahun 2021, bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan.

Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN. Dengan adanya kebijakan ini, maka penghitungan Dimensi Kualifikasi didasarkan pada syarat minimum pendidikan sebuah jabatan. Semisal, jika syarat minimum pendidikan sebuah jabatan adalah D3, maka pegawai yang menduduki jabatan tersebut dan mempunyai tingkat pendidikan S1, akan memperoleh nilai Dimensi Kualifikasi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, peningkatan Dimensi Kualifikasi ini juga menemui beberapa kendala, di antaranya:

- a. Terdapat pegawai yang telah menamatkan studi tetapi belum menyelesaikan proses penyetaraan ijazah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kewajiban dan sanksi administratif sebagai peserta tugas belajar, bahwa sesuai dengan Pasal 40 dan 41 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian ESDM, Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus, wajib menyampaikan laporan kelulusan Tugas Belajar dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai disiplin pegawai.
- b. Masih ada pegawai yang berpendidikan di bawah S1, tetapi rata-rata sudah tidak dapat memenuhi syarat usia tugas belajar.
- c. Keengganahan pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap tata cara pengusulan tugas belajar serta terbatasnya jumlah beasiswa anggaran Kementerian ESDM dan program studi yang dapat diusulkan.

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi di tahun 2023 ini juga mengalami kenaikan sebesar 2,64 poin atau sebesar 7,71% dari tahun 2022, dikarenakan adanya kebijakan mencantumkan indikator kinerja IP ASN Individu ke dalam perencanaan kinerja setiap pegawai di Ditjen Migas. Pemenuhan capaian indikator kinerja IP ASN sangat dipengaruhi oleh peran aktif setiap pegawai di dalamnya, sehingga kontribusi pegawai secara langsung mendorong capaian IP ASN Ditjen Migas pada Dimensi Kompetensi.


Pemenuhan IP ASN Dimensi Kompetensi ini pun masih mempunyai beberapa kendala di antaranya:

- a. Jumlah ketersediaan diklat fungsional yang terbatas.
- b. Penyelenggara diklat hanya terpusat di BPSDM ESDM.
- c. Adanya perubahan kebutuhan data dukung bagi pejabat fungsional. Jika sebelumnya cukup melampirkan rekapitulasi keikutsertaan diklat fungsional dan Surat Keputusan pengangkatan jabatan fungsional, tetapi mulai tahun 2022 wajib mencantumkan sertifikat diklat fungsional ataupun sertifikat uji kompetensi, di mana masih terdapat pejabat fungsional yang hingga saat ini belum mempunyai sertifikat diklat fungsional.
- d. Pegawai yang belum memenuhi diklat 20 JP tidak mengikuti panggilan diklat, salah satunya dikarenakan pegawai tersebut tetap diberikan tugas kedinasan lain pada saat mendapatkan panggilan diklat.

- e. Pimpinan dan pegawai kurang memahami pentingnya diklat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - f. Masih terdapat pegawai yang kurang berkontribusi dalam pencapaian IP ASN Ditjen Migas dikarenakan belum mempunyai pemahaman terkait peran pegawai dalam mendukung capaian IP ASN organisasi.
3. Dimensi Kinerja
- Penurunan sebesar 0,68 poin atau 2,57% terjadi pada Dimensi Kinerja. Rencana kinerja pegawai merupakan *cascading* dari Kinerja Organisasi, tetapi di sisi lain pegawai masih belum memahami indikator pembentuk kinerja organisasi sehingga inisiatif strategis yang disusun dalam rangka mencapai target kinerja organisasi bisa jadi tidak tepat. Capaian kinerja organisasi yang kurang akan berpengaruh pada capaian kinerja individu. Selain itu, penurunan pada Dimensi Kinerja juga terjadi karena pegawai kurang termotivasi untuk berkinerja melebihi target, disebabkan hingga saat ini belum terdapat kompensasi bagi pegawai yang melebihi target kinerja dan belum terbangunnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berkinerja.

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin mengalami kenaikan sebesar 0,03 atau 0,6% dikarenakan adanya perubahan kebijakan penghitungan data hukuman disiplin yang sebelumnya menggunakan data hukuman disiplin lima tahun terakhir, menjadi data hukuman disiplin satu tahun terakhir. Data yang digunakan adalah data hukuman disiplin tahun 2022, di mana pada tahun tersebut, pegawai Ditjen Migas 100% bebas hukuman disiplin. Walaupun demikian, upaya pencegahan pemberian hukuman disiplin ke pegawai harus tetap dilaksanakan. Kurangnya pemahaman pegawai terkait hukuman disiplin dan kurangnya pembinaan pimpinan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran menjadi penyebab dan hambatan dalam penerapan disiplin pegawai.



Gambar 50 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Domain Penilaian dan Unit Kerja

Jika kita lihat secara lebih mendalam seperti yang terlihat pada grafik di atas, bahwa permasalahan yang terjadi dalam peningkatan nilai IP ASN di setiap unit kerja berbeda-beda. Seperti pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang memiliki permasalahan pada Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi yang berada di bawah nilai rata-rata Ditjen Migas. Sementara Direktorat Pembinaan Program Migas

mempunyai permasalahan pada Dimensi Kualifikasi dan Kinerja. Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Migas mempunyai permasalahan pada Dimensi Kompetensi dan Kinerja. Kemudian Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas mempunyai permasalahan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan LEMIGAS mempunyai permasalahan pada Dimensi Kinerja. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sudah baik pencapaiannya di semua dimensi. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai IP ASN setiap unit kerja di Ditjen Migas berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Untuk mencapai target di tahun 2024, akan dilakukan upaya untuk meningkatkan IP ASN pada setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

- Melakukan sosialisasi terkait tugas belajar dan tata cara pengusulannya supaya pegawai tertarik untuk melanjutkan studi.
- Membuat pemberitahuan secara resmi terkait kewajiban dan sanksi administratif pegawai tugas belajar.
- Melakukan monitoring berkala terkait perkembangan pegawai Tugas Belajar.
- Menyediakan media informasi terkait alur dan persyaratan Tugas Belajar.
- Mendorong pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan tetap memperhatikan beban kerja atau keadaan organisasi.

2. Dimensi Kompetensi

- Membuat teguran bagi ASN yang tidak hadir mengikuti diklat tanpa keterangan yang sah.
- Secara berkala memberikan usulan resmi kepada Biro SDM Kementerian ESDM untuk mengikutsertakan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti Diklat Fungsional dan menyertakan ASN yang belum memenuhi diklat 20 JP.
- Meminta masukan unit/pegawai terkait diklat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi dan jabatannya.
- Pimpinan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti panggilan diklat (tidak memberikan tugas kedinasan lain dalam waktu yang bersamaan dengan jadwal diklat) dengan memberikan pemahaman tentang manfaat diklat sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai.
- Melakukan monitoring kehadiran diklat per triwulan.

3. Dimensi Kinerja

- Melakukan sosialisasi terkait Kinerja Organisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ukuran dimensi pendukung capaian Kinerja Organisasi sehingga pegawai mampu menyusun inisiatif strategis yang tepat, mengingat bahwa Kinerja Pegawai merupakan hasil cascading dari kinerja organisasi.
- Melaksanakan pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi dengan memasukkan unsur kinerja dan inovasi.

4. Dimensi Disiplin

- Melakukan sosialisasi terkait disiplin PNS.
- Menyediakan media informasi terkait disiplin PNS dalam bentuk infografis.
- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala.
- Membukanya ruang konsultasi terkait pembinaan disiplin pegawai melalui sarana dan media lainnya.
- Melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan dari atasan langsung.
- Memasukkan unsur Disiplin ke dalam salah satu Indikator Kinerja Pegawai.

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

15. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 83 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Target 2024	Nilai IKPA Kemenkeu 2022	Realisasi 2023	Capaian (%)
Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	90,81	91,08	91,32	89,86	98,95

Dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian Negara/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (*spending better*), dan sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*), Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA, yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Di dalam peraturan tersebut terdapat reformulasi indikator, yaitu terdapat penyesuaian bobot pada 13 (tiga belas) indikator kinerja menjadi 8 (delapan) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 84 Penyesuaian Bobot 13 Indikator IKPA

No.	Aspek/Indikator	Bobot (%)
A. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	5%

No.	Aspek/Indikator	Bobot (%)
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%

Sumber: www.djpb.kemenkeu.go.id

Formulasi IKPA tersebut di atas merupakan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Selain itu, tujuan formulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Adapun kategori penilaian capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik, untuk nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, untuk nilai IKPA 89 sampai dengan 94;
3. Cukup, untuk nilai IKPA 70 sampai dengan 88;
4. Kurang, untuk nilai IKPA < 70 .

Dua indikator yang perlu diperhatikan dalam IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulan per jenis belanja. Adapun target triwulan per jenis belanja ditetapkan sebagai berikut:

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Ditjen Migas telah secara intensif berkoordinasi dengan pihak internal di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan pihak eksternal, yaitu KPPN Jakarta II, Kanwil Perbendaharaan Jakarta dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

Tabel 85 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2018-2023

NO.	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020 (Relaksasi)	2021	2022	2023
1	Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	89,00	60,63	62,18	76,02

NO.	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN					
		2018	2019	2020 (Relaksasi)	2021	2022	2023
2	Belanja Kontraktual	48,00	87,00	93,20	95,00	95,20	91,75
3	Penyelesaian Tagihan	84,98	95,10	99,21	100,00	99,10	99,00
4	Pengelolaan UP dan TUP	96,00	100,00	91,67	83,00	91,85	92,74
5	Revisi DIPA	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	LPJ Bendahara	58,00	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
7	Renkas	91,45	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A
8	Kesalahan SPM	97,30	95,00	95,00	95,00	N/A	N/A
9	Deviasi Hal III DIPA	96,09	56,55	46,87	73,23	80,92	66,33
10	Retur SP2D	99,83	99,92	99,69	99,48	N/A	N/A
11	Pagu Minus	99,97	99,75	99,93	99,99	N/A	N/A
12	Dispensasi SPM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Capaian Output	N/A	N/A	83,33	99,19	99,70	98,71
	TOTAL	88,38	94,83	94,04	90,48	89,07	89,86

Sumber: data OM-SPAN Kemenkeu tanggal 11 Januari 2024

Sejak dilakukan penilaian IKPA pada Tahun Anggaran 2018, Ditjen Migas mampu mempertahankan nilai capaian IKPA dalam Kategori **“Baik”** selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut menandakan bahwa Ditjen Migas sudah dapat memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan anggaran. Capaian IKPA terbesar diperoleh pada Tahun Anggaran 2019, yaitu 94,83. Pencapaian yang besar ini dilatarbelakangi oleh capaian kinerja Ditjen Migas untuk Indikator dengan pembobotan terbesar, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, di mana Ditjen Migas pada tahun tersebut mendapat perolehan maksimal, dengan nilai 100.

Pada Tahun Anggaran 2020, capaian IKPA juga tergolong dalam kategori **“Baik”**. Tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, di mana Indikator Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III dan IV pada Aplikasi OM-SPAN, pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian untuk Indikator Hal III DIPA dan Indikator Revisi DIPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker.

Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi kinerja IKPA Ditjen Migas mencapai 90,48 dari target 90,27 dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Terdapat kenaikan nilai IKPA Triwulan IV dibanding Triwulan III yang dipengaruhi oleh penyelesaian tagihan yang selalu tepat waktu, peningkatan realisasi anggaran Ditjen Migas, dan tercapainya target realisasi volume capaian output pada Triwulan IV, di mana 3 indikator tersebut merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam perhitungan nilai IKPA.

Pada tahun 2022, nilai IKPA Ditjen Migas adalah 89,07 dari target 90,54 dengan capaian kinerja 98,38%. Nilai tersebut pun menurun dibandingkan nilai tahun 2021. Ketidakcapaian target tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur, membuat realisasi penyerapan anggaran baru meningkat pada Triwulan IV, sedangkan penilaian indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja.

Capaian IKPA di tahun 2023 adalah 89,86 dari target 90,81 dengan capaian kinerja 98,95%. Capaian tersebut belum mencapai target IKU yang telah ditetapkan namun masih dalam kategori **“Baik”**. Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pencapaian IKPA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulan per jenis belanja seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini akan cukup menjadi kendala pada Ditjen Migas karena memiliki pagu anggaran yang besar dan postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur. Proses pelaksanaan anggaran mulai penetapan calon penerima, proses lelang dan kendala perizinan membuat jangka waktu penyelesaian pekerjaan relatif panjang sehingga penyerapan anggaran baru meningkat secara signifikan pada Triwulan IV. Hal tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya nilai indikator penyerapan anggaran Ditjen Migas.
2. Adanya deviasi halaman III DIPA yang lebih dari ambang batas 5%. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Adapun RPD yang menjadi target adalah RPD yang sudah ditetapkan pada awal triwulan yang berkenaan. Besar kecilnya deviasi halaman III DIPA ini juga sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur. Apabila pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan rencana, maka realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD sehingga menyebabkan deviasi yang besar dan akan berdampak kurang optimalnya nilai IKPA Ditjen Migas.

Bila dibandingkan dengan target 2024, maka nilai IKPA tahun 2023 ini juga masih di bawah target 2024, terpaut 1,4%. Kemudian sebagai *benchmarking* nilai IKPA, diambil data realisasi IKPA Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi yang telah menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Bila dibandingkan dengan nilai IKPA Kementerian Keuangan Tahun 2022, nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2023 juga masih berada di bawahnya, terpaut sekitar 1,6%.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak terlalu besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulan dapat tercapai.

Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Berdasarkan *benchmarking* terhadap laporan kinerja Kemenkeu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan positif bagi peningkatan indikator IKPA Ditjen Migas antara lain pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran dan dilaporkan secara berkala, serta penguatan tata kelola, optimalisasi belanja, dan pengukuran *output-outcome* belanja.

3. 2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.461.210.957.000,00. Pada akhir tahun 2023, terdapat penambahan anggaran dari BLU sehingga pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas 2023 meningkat menjadi Rp1.505.350.754.000,00.


Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 96,84% atau sebesar Rp1.457.848.029.850,00. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya delapan sasaran strategis yang terdiri dari lima belas Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 80%, kecuali pada IKU Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (50%). Secara umum, penyerapan anggaran masih terkendala karena kebijakan internal organisasi.

Tabel 86 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,26	117,65%	33.054.306.000	31.501.490.563	95,30%
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	92,75	98,35	106,04%	10.810.610.000	9.945.760.927	92,00%
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	85	81,68	96,10%	914.733.867.000	905.588.731.210	99,00%
		Percentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	63	58,09	92,21%	6.186.601.000	5.586.111.822	90,29%
2	Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	81	85,53	105,60%	10.838.571.000	10.774.558.476	99,41%
		Percentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	100	133,37	133,37%	276.620.695.000	276.191.366.548	99,84%
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,35	3,61	107,76%	2.443.799.000	2.209.926.158	90,43%
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	78,5	91,14	116,10%	40.000.000	20.000.000	50,00%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,5	3,44	98,29%	4.744.199.000	4.718.956.715	99,47%

No.	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	83,5	83,95	100,54%	4.002.917.000	3.958.733.450	98,90%
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	90	92,5	102,77%	14.939.799.000	14.846.087.147	99,37%
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	82	86,89	105,96%	205.252.173.000	171.693.277.749	83,65%
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	73,55	108,16%	1.971.382.000	1.819.080.704	92,27%
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	82	88,88	108,39%	3.114.887.000	2.617.536.505	84,03%
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,81	89,86	98,95%	16.596.948.000	16.376.411.876	98,67%
		Total Realisasi dan Capaian Ditjen Migas				106,53%	1.505.350.754.000	1.457.848.029.850	96,84%

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai, mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 51 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran Ditjen Migas pada tahun 2023 adalah sebesar 96,84%, sedikit meningkat dari capaian tahun 2022. Hal tersebut boleh jadi karena adanya peningkatan sosialisasi peraturan terkait keuangan dan monitoring pelaksanaan anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah kekurangpahaman unit untuk memanfaatkan anggaran, khususnya yang terkait dengan indeks pembinaan dan pengawasan, yang alokasinya berada pada Rincian Output unit sekretariat. Di samping itu, terdapat kebijakan internal dan aturan baru lainnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada rata-rata Capaian Kinerja Ditjen Migas tahun 2023 yang sedikit menurun dibandingkan rata-rata capaian tahun 2022.

3. 3. Analisa Efisiensi

3. 3. 1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{i=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

di mana,

CKP : Capaian Keluaran (output) Program

m : jumlah keluaran (output) program

n : jumlah indikator keluaran (output) program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

di mana,

E : Efisiensi

PAKi : pagu anggaran keluaran i

RAKi : realisasi anggaran keluaran i

CKi : capaian keluaran i

Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.


Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

di mana,

NE: Nilai Efisiensi

E: Efisiensi



Gambar 52 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2023 sebesar 7,83% dengan nilai efisiensi mencapai 69,57%. Hal ini berarti pada posisi penghematan anggaran, dengan capaian kinerja organisasi rata-rata Ditjen Migas sebesar 106,53%, maka Ditjen Migas berhasil melakukan efisiensi sebesar 7,83% atau setara dengan NE sebesar 69,57%. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya dalam meraih capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 87 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2022 vs 2023

No.	Parameter	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Realisasi Anggaran	96,76%	96,84%
2	Capaian Kinerja	107,11%	106,53%
3	Efisiensi Anggaran	1,15%	7,83%
4	Nilai Efisiensi	52,89%	69,57%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, nilai efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Sementara capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

3. 3. 2 Efisiensi Tenaga

Efisiensi Tenaga Kerja diartikan sebagai cara organisasi mengelola sumber daya manusia yang ada secara efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan unsur atau aset terpenting yang berpengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, tahun 2023 Ditjen Migas telah melakukan seleksi penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam efisiensi tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Ditjen Migas telah melakukan beberapa hal untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Tugas Belajar

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ESDM, bahwa Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri. Tugas belajar merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Ditjen Migas masih didominasi oleh lulusan S-1/D-IV. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai Ditjen Migas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2000, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk:

- meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

- menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesionalitas ASN Dltjen Migas, pada tahun 2023 sebanyak 99% Pegawai Ditjen Migas telah mengikuti Diklat, baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian ESDM ataupun dengan pihak eksternal.

3. Manajemen Talenta

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun Manajemen Talenta sebagai bentuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan peran aktif dari setiap unit, termasuk Ditjen Migas.

Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Manusia di Ditjen Migas telah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

3. 3. 3 Efisiensi Waktu

Pada tahun 2023, kegiatan perkantoran sudah kembali normal, pasca dicabutnya kebijakan PPKM dan sudah ditetapkannya Covid-19 sebagai endemi. Berdasarkan pengalaman pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, maka pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi jawaban untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja, melalui beberapa kegiatan dijalankan secara *hybrid* (kombinasi daring dan luring). Termasuk beberapa pekerjaan yang pelaksanaannya harus dilakukan langsung di lapangan, sehingga penggunaan metode *sampling* masih dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas dan mempertimbangkan mobilitas pegawai, seperti kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi, dan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.

Penggunaan teknologi informasi telah terbukti dalam beberapa hal menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, terlepas dari kendala-kendala seperti koneksi jaringan, kekurangcakapan dalam penggunaan perangkat, adanya distraksi faktor lain, dan kurang keterikatan peserta, serta kemungkinan adanya *fraud*. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan penggunaan teknologi informasi tersebut dengan kegiatan perkantoran yang sudah kembali ke normal, namun tidak terlepas dari risiko-risiko, seperti keterlambatan kehadiran, potensi konflik, dll.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka masih cukup relevan untuk menerapkan teknologi informasi dalam menunjang kinerja, antara lain:

- Penyesuaian metode pelaksanaan pekerjaan melalui metode *hybrid*.
- Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun perlu dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, agar dapat terus dilakukan.

- Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya antara lain, penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.
- Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan jadwal pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jadwal.

Di samping itu, untuk memastikan kinerja pegawai dan organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang pada saat ini dan di masa mendatang akan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan kegiatan seluruh organisasi.

Dari segi pelayanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus mengembangkan aplikasi-aplikasi migas baik dari segi keteknikan, perizinan sampai aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Migas terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas dan perizinan-perizinan migas.



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB IV **PENUTUP**

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **106,53%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 11 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 4 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
11	4	0	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat sebelas capaian kinerja tahun 2023 dengan capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), yaitu:

1. Indeks Ketersediaan Migas (117,65%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (106,04%).
3. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (105,60%).
4. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (133,37%).
5. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (107,76%).
6. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (116,10%).
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (100,54%).
8. Indeks Keselamatan Migas (102,77%).
9. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (105,96%).
10. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (108,16%).
11. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (108,39%).

Capaian Kinerja 75%-99%

Sementara empat capaian kinerja tahun 2023 dengan capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (96,10%).
2. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (92,21%).
3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (98,29%).
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (98,95%).

Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2023 adalah 96,84% atau sebesar Rp1.457.848.029.850,00 dari pagu anggaran sebesar Rp1.505.350.754.000,00.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2023 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 tergolong Sangat Tinggi (>100%) dengan rata-rata capaian adalah 106,53%. Capaian kinerja yang sedikit menurun dibandingkan capaian kinerja 2022 dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang terhambat terutama pada pencapaian pembangunan jargas, pencapaian TKDN, dan belum optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran. Di samping itu, adanya perubahan peraturan dan penilaian terhadap Tingkat Maturitas SPIP dan Indeks Reformasi Birokrasi, menyebabkan kontrol terhadap perolehan nilai menjadi berkurang.
2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2023 sebesar 96,84% sedikit meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 96,76%.
3. Dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 dan kondisi yang sudah semakin normal, berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi akibat meningkatnya kegiatan industri dan mobilitas masyarakat. Peningkatan tersebut terlihat pada peningkatan impor minyak mentah, produksi BBM dan impor LPG dibandingkan tahun 2022. Produksi gas dan pemanfaatan gas untuk domestik harus terus dipantau dan dikelola dengan baik, mengingat gas memegang peranan penting dalam era transisi energi. Transformasi kebijakan LPG 3 kg pun harus dilaksanakan secara seksama sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat dan tepat sasaran.
4. Terdapat penyesuaian target ICP dan PNBP SDA Migas pada triwulan IV 2023 melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2023, di mana target ICP menjadi USD75 per barel dan PNBP SDA Migas menjadi 103,6 triliun rupiah. Hal tersebut berdampak kepada pencapaian nilai Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas sehingga dapat melebihi target. Hal yang perlu diperhatikan adalah proses dalam penetapan target yang harus cermat dan didasarkan kepada informasi-informasi yang akurat.
5. Indeks Aksesibilitas masih belum mencapai target, karena belum adanya peningkatan yang signifikan dalam pembangunan jargas, kendati terdapat peningkatan jumlah kapasitas kilang minyak dan kilang LNG. Pada tahun 2023, tidak terdapat pembangunan jargas dengan skema APBN, sehingga pembangunan jargas difokuskan pada Jargas Non-APBN yang dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pembangunan Jargas Non-APBN ini belum maksimal dikarenakan PT PGN Tbk yang pada awal menetapkan target sebesar 2,4 juta SR sampai dengan tahun 2024, ternyata hanya mampu membangun kurang dari 300.000 SR, sehingga PT PGN Tbk merevisi target menjadi 400.000 SR sampai dengan tahun 2024. Sementara perhitungan Indeks pada parameter terbangunnya jargas merupakan pembagian antara kumulatif jargas terbangun dengan target RPJMN tahun 2024 yang masih menggunakan angka 4 juta SR. Tantangan yang dihadapi pada kinerja Indeks Aksesibilitas adalah adanya keterbatasan anggaran negara untuk infrastruktur, perubahan rencana pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan belum adanya peningkatan kapasitas kilang yang signifikan. Untuk itu dibutuhkan percepatan penyiapan skema KPBU dalam pembangunan jargas, koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak terutama yang bersinggungan langsung di lapangan, melakukan pengawasan secara rutin dalam peningkatan kapasitas kilang, dan perlunya disusun kebijakan-kebijakan yang menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.
6. Capaian TKDN masih belum mencapai target dan nilainya menurun dibandingkan nilai tahun 2022, dan masih berada di bawah target renstra 2024. Banyaknya kegiatan di wilayah kerja offshore yang

baru dimulai pada Q4 2023, di antaranya pipa dan EPC (Project UCC/Ubadari dan Marakes, dan kegiatan pemboran di perairan Kalimantan dan Sumatera) dengan nilai kontrak yang signifikan, berdampak terhadap penurunan capaian TKDN. Kinerja TKDN yang berada di bawah target tersebut perlu menjadi perhatian pada periode tahun mendatang melalui upaya-upaya seperti peningkatan evaluasi pra-masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri, melakukan koordinasi antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi serta memenuhi standar harga, kualitas, dan waktu penyerahan, dan mencari alternatif barang substitusi yang dapat dimanufaktur/diproduksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor. Selain langkah-langkah mitigasi tersebut, perlu peran aktif dari unit pengampu indikator ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan solusi perbaikan dalam meningkatkan kinerja indikatornya.

7. Nilai Indeks kepuasan layanan Ditjen Migas sudah berada di atas target, namun terdapat beberapa nilai direktorat yang menurun dibandingkan nilai tahun 2022. Tantangan dalam kinerja Indeks Kepuasan Layanan adalah pelaksanaan survei dengan tingkat minat responden yang rendah dan sulitnya pengkoordinasian nilai pada level Ditjen Migas. Untuk itu perlu dilakukan upaya koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak, dan berfokus kepada atribut-atribut kepuasan layanan yang masih bisa ditingkatkan.
8. Hal tersebut juga terjadi pada Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan. Masih terdapat direktorat yang nilainya masih berada di bawah rata-rata nilai Ditjen Migas. Tantangan dalam kinerja Indeks Pembinaan dan Pengawasan adalah belum adanya aturan baku terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan, serta realisasi penggunaan anggaran. Untuk itu diperlukan dialog atau *focus group discussion* dalam perumusan kebijakannya dan sosialisasi/koordinasi penggunaan anggaran dan kegiatan.
9. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi sehingga nilai yang dimiliki oleh Ditjen Migas sama dengan nilai Kementerian ESDM. Hal tersebut menyebabkan ketiadaan rekomendasi atas peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen Migas. Nilai SPIP 2023 pun menurun tajam akibat adanya penalti atas kasus yang terjadi di Ditjen Minerba. Meskipun demikian, Ditjen Migas harus terus berupaya meningkatkan implementasi atas identifikasi mandiri *Area of Improvement* yang ada di lingkungan Ditjen Migas, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat memengaruhi kinerja Ditjen Migas, khususnya Tingkat Maturitas SPIP. Tantangan penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Ditjen Migas adalah masih rendahnya kepedulian seluruh pihak dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, khususnya pada pemantauan risk register dan pemenuhan *Area of Improvement*, padahal risk register merupakan alat untuk memitigasi ketidaktercapaian kinerja organisasi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak dalam hal peningkatan pemahaman dan pembagian tugas yang jelas.
10. Begitu pun dengan nilai Reformasi Birokrasi yang sudah menjadi satu kesatuan dengan nilai Kementerian ESDM, sehingga pada level unit Direktorat Jenderal Migas hanya berfokus kepada RB Tematik saja. Untuk itu, ke depannya strategi penilaian harus dilaksanakan secara komprehensif secara bersama-sama dan melibatkan seluruh unit di Kementerian ESDM.
11. Nilai IKPA Ditjen Migas TA 2023 tidak mencapai target disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi /penyesuaian Hal III DIPA secara berkala / triwulanan sesuai batas waktu yang telah

ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlalu besar dengan realisasi anggaran. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulan dapat tercapai. Keterlibatan pimpinan pun sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

12. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap sistem manajemen kinerja menjadi salah satu poin penting dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, sehingga harus terus dilakukan melalui sosialisasi di berbagai kesempatan pertemuan. Hal tersebut diperlukan mengingat penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah menggunakan aplikasi GOALS yang sudah berorientasi kepada *cascading* program/kegiatan dari level di atasnya, atau dengan kata lain harus sudah selaras dengan rencana/output kinerja atasannya.

Meskipun pandemi Covid-19 sudah berakhir dan situasi sudah semakin normal, optimalisasi dukungan IT masih sangat dibutuhkan dalam menghadapi tuntutan dinamika dan fleksibilitas, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Migas. Sejumlah tantangan dan hambatan dalam memasuki era transisi energi harus direspon secara tepat dan cermat, serta harus selaras dengan peningkatan kinerja Ditjen Migas dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga dapat menghadirkan umpan balik dalam hal pengelolaan kinerja tersebut, dan semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *good governance*. Secara khusus, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi masukan yang konkret bagi perencanaan kinerja dan anggaran pada periode selanjutnya.

Pada akhirnya bahwa hasil kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa koordinasi, sinkronisasi, penyusunan dan pengendalian kebijakan di subsektor migas, diharapkan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.